

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN
PERALIHAN PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS
BUMI BLOK ROKAN DARI PT. CHEVRON KE PT.
PERTAMINA HULU BERDASARKAN KONSEP
KESEJAHTERAAN DALAM ISLAM**



Oleh:

Rizal Zainudin

NIM: 18421153

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PERALIHAN
PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI BLOK ROKAN
DARI PT. CHEVRON KE PT. PERTAMINA HULU
BERDASARKAN KONSEP KESEJAHTERAAN DALAM ISLAM**



Oleh:

Rizal Zainudin

NIM: 18421153

Pembimbing:

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizal Zainudin
NIM : 18421153
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Peralihan Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi Blok Rokan Dari PT. Chevron Ke PT. Pertamina Hulu Berdasarkan Konsep Kesejahteraan Dalam Islam

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 22 Agustus 2022

Yang Menyatakan,


Rizal Zainudin

الجامعة الإسلامية

PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 21 September 2022
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Kebijakan Peralihan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan dari PT. Chevron ke PT. Pertamina Hulu Berdasarkan Konsep Kesejahteraan dalam Islam
Disusun oleh : RIZAL ZAINUDIN
Nomor Mahasiswa : 18421153

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS 
Penguji I : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. 
Penguji II : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. 
Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag 

Yogyakarta, 20 September 2022



NOTA DINAS

Yogyakarta, 29 Agustus 2022
01 Saffar 1444

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 399/Dek/60/DAATI/FIAI/IV/2022 tanggal 11 April 2022 M, 10 Ramadan 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : RIZAL ZAINUDIN
Nomor Mahasiswa : 18421153

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Kebijakan Peralihan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan dari PT. Chevron ke PT. Pertamina Hulu Berdasarkan Konsep Kesejahteraan Dalam Islam

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : RIZAL ZAINUDIN

Nomor Mahasiswa : 18421153

Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis terhadap Kebijakan Peralihan
Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan dari PT.
Chevron ke PT. Pertamina Hulu berdasarkan Konsep
Kesejahteraan dalam Islam**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



**Dr. Muhammad Roy
Purwanto, S.Ag., M.Ag**

HALAMAN PERSEMBAHAN



Atas berkah, nikmat, rahmat dan karunia Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan kenikmatan, kemudahan serta kelancaran dalam segala hal. Ucapan syukur yang tak terhingga kepadaMu, sehingga hamba masih bisa menjalankan tugas akhir ini dengan penuh kelancaran dan kemudahan.

Terimakasih juga kepada :

Ibu Srimanah, Bapak Suman dan Keluarga Besar

Yang senantiasa tak pernah henti untuk memanjatkan do'a di setiap sujudnya, memberikan dukungan dan kasih sayang sehingga peneliti bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan khidmat. Semoga selalu diberkahi dan dalam lindungan Allah swt.

Universitas Islam Indonesia & dan seluruh Support System

Untuk almamater tercinta yang sudah banyak memberikan saya banyak pengalaman, sahabat-sahabat perjuangan saya yang selalu memberikan nasehat dan ilmu yang bermanfaat.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ش	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef

ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a

ـَ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

...آ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- ##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“ Kami tidak mengutus kamu Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam ” – (Al-Anbiya’: 107)¹

الجامعة الإسلامية
الاستدراكية

¹ Tim Penerjemah AL-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemah Artinya*. Hal. 584

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PERALIHAN PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI BLOK ROKAN DARI PT. CHEVRON KE PT. PERTAMINA HULU BERDASARKAN KONSEP KESEJAHTERAAN DALAM ISLAM

Oleh:

Rizal Zainudin

Beralihnya pengelolaan minyak dan gas bumi ke Indonesia, tentunya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Dumai, khususnya tingkat kesejahteraan dan konsep dan bagi hasil secara kedaulatan rakyat. Namun saat ini masih banyak kebijakan yang belum sesuai dengan undang undang dasar, Tentunya penerapan kebijakan tersebut belum sepenuhnya menggunakan asas demokrasi yang akuntabilitas, rule of law, transparan, dan partisipasi bersama.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field study) yang menggunakan metode deskriptif kualitatif guna memperoleh data dengan cara mengamati dan melihat langsung pada objek di lapangan. Data yang diperoleh merupakan hasil wawancara dengan beberapa tokoh pemerintah Kota Dumai.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan minyak dan gas bumi saat ini masih belum berasaskan ekonomi kedaulatan rakyat. Hal ini berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat, karena masih banyak tingkat kriminal dan kerusakan lingkungan yang terjadi. Islam memandang konsep kesejahteraan dengan mengikut sertakan indikator kecemasan artinya indikator tersebut merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman dan damai.

Kata kunci: kebijakan, bagi hasil, kesejahteraan.

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE TRANSITIONAL POLICY OF OIL AND GAS MANAGEMENT BLOCK ROKAN FROM PT. CHEVRON TO PT. PERTAMINA HULU IS BASED ON THE CONCEPT OF WELFARE IN ISLAM

By:

Rizal Zainudin

The shift in the management of oil and gas in Indonesia can provide benefits for the people of Dumai City, especially the level of welfare and the concept of profit sharing by the people's sovereignty. However, currently, there are still many policies that are not following the constitution. The implementation of these policies has not been fully used with accountability democracy, rule of law, transparency, and mutual participation.

This research used field research with a qualitative descriptive method. This research is field research that uses qualitative methods to obtain data by observing and looking directly at objects in the field. The data obtained is the result of interviews with several government figures of Dumai City.

The results of this study conclude that the current implementation of oil and gas policies is not based on the people's ownership economy. This has an impact on the decline in the level of community welfare because there are still many levels of crime and environmental damage that occur. Islam views the concept of welfare by including anxiety indicators, meaning that these indicators are a representation of the creation of a sense of security, comfort, and peace.

Keywords: *policy, profit sharing, welfare.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puja puji bagi Allah swt yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga sampai saat ini, saya masih dapat menyelesaikan tugas akhir saya, dengan sebaik-baiknya dengan tujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia.

Tidak lupa sholawat serta salam saya haturkan kepada pelopor tauladan kita Nabi Muhammad saw yang telah membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Terlepas dari itu semua saya sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan menyadari bahwa dalam menulis tugas akhir ini masih terdapat kekurangan baik dari susunan kalimat maupun susunan bahasa yang saya gunakan. Oleh karenanya saya dengan lapang dada menerima segala saran serta kritikan dari pembaca agar dapat memperbaiki menjadi lebih baik lagi.

Tugas akhir yang telah penulis susun ini telah di selesaikan dengan maksimal dan diperoleh dari berbagai sumber dan dukungan berbagai pihak sehingga dapat memperlancar dalam menyelesaikannya. Untuk itu saya sebagai penulis ingin menghaturkan banyak terimakasih kepada para pihak yang telah ikut berkontribusi:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Drs. H. Asmuni Mth., MA , selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timoritas Yulianti, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono, SHI., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr M Roem Syibly, S.Ag., M.S.I. , selaku dosen pembimbing akademik saya yang telah memberikan arahan serta saran dalam menyelesaikan tugas akhir saya.
6. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi saya yang sampai saat ini telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada orang tua saya tercinta ayahanda Suman dan ibunda Srimanah yang telah merawat dan membesarkan saya hingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
8. Kepada adik-adik dan keluarga besar saya, yang telah mensupport saya selama menyelesaikan tugas akhir.
9. Segenap dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) serta para civitas kademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu dan memperlancar tugas akhir saya.

10. Untuk Nur Laila Sukowati yang telah memberikan dorongan semangat dan membantu meningkatkan mood saya setiap harinya.
11. Vera Indah Wijaya, M Nurul Fadhlana, Nurkumala, Fahmiansyah, Fatir, Anis, Fadhol dan keluarga Hukum Islam lainnya yang telah membantu saya.
12. Seluruh pihak, sahabat dan kerabat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan pengalaman hidup dan nasehat kepada saya untuk menjadi pribadi yang lebih taat dan baik kedepannya.

Yogyakarta, 22 Agustus 2022



Rizal Zainudin

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	xiv
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	10
A. Kajian Pustaka.....	10
B. Kerangka Teori.....	17
1. Kemaslahatan dalam Islam.....	17
2. Azas pengelolaan minyak dan gas bumi.	19

3. Dana bagi hasil minyak dan gas bumi.....	19
4. Participating interest 10%.....	20
5. Kesejahteraan dalam Islam.....	20
6. Konsep dasar kesejahteraan dalam Islam.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	24
B. Tempat Penelitian.....	26
C. Sumber Data.....	26
D. Teknik Pengumpulan Data.....	27
E. Keabsahan Data.....	28
F. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Hasil Penelitian.....	30
1. Implementasi Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai.....	30
2. Kebijakan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai.....	38
3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan.....	45
B. Pembahasan.....	56
1. Manfaat dari Kebijakan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai.....	56
2. Faktor faktor strategis terkait kebijakan pengelolaan minyak dan gas bumi blok rokan terhadap masyarakat Kota Dumai.....	58
3. Kebijakan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan.....	62

BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran-Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE.....	XII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Dumai merupakan Kota terbesar kedua setelah Kota Palangka Raya¹ dan merupakan daerah yang sangat setrategis pada jalur perdagangan dunia karena berdekatan dengan negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura. Dumai juga merupakan daerah lintas perdagangan laut yang sangat sibuk karena dapat menghubungkan dengan Asia Tenggara dan Asia Timur bahkan negara negara lainnya. Maka dapat dikatakan bahwa Kota Dumai merupakan wajah dari Indonesia, siapapun yang dapat mengendalikan selat malaka maka dapat memiliki cengkraman komoditi Cina, Amerika dan Eropa sehingga Dumai merupakan bagian yang tidak bisa ditinggalkan oleh Indonesia karena menyangkut kelangsungan hidup banyak negara yaitu jalur pelayaran dan komoditi Dunia.

Sejak tanggal 9 Agustus 2021 kemarin, minyak dan gas bumi yang berada di provinsi Riau tepatnya di kabupaten Bengkalis, Siak, Kampar, Rokan Hilir, dan Rokan Hulu atau disebut dengan blok Rokan akan kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Maka dengan ini secara penyerahan peralihan pengelolaan PT. Chevron telah sepenuhnya beralih kepemilikan. Pertamina Hulu Rokan tersebut telah menjadikan 100% Indonesia². Dengan kembalinya blok rokan ke pangkuan ibu pertiwi tentunya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Dumai

¹ Data Badan Pusat Statistik Luas Wilayah, (*bps.go.id*) diakses tanggal 28-12-2021.

² Y Hermansyah Nasroen, "Bersinergi Di Blok Rokan," *Energia Pertamina Hulu Energi*, 2021, 3.


khususnya atas kesejahteraan baik lapangan kerja, tingkat kriminal, maupun konsep bagi hasil secara kedaulatan rakyat.

Jika dilihat dari sudut pandang kemaslahatan Dumai tidak bisa dipisahkan dari kegiatan hulu dan hilir minyak dan gas bumi, karena Dumai merupakan jalur explorasi dan eksploitasi yang tidak bisa terpisahkan. Tidak bisa dibayangkan jika APBD Kota Dumai hanya berkisaran 1,2 triliun³ setiap tahunnya, tetapi di pelabuhan terjadi transaksi “bertego tegu” dan masyarakat Kota Dumai hanya melonggo melihat dan merasakan kerusakan lingkungan, baik udara, laut maupun daratan, dan juga hanya bisa menonton daerahnya kaya akan tetapi output dari hasil yang diberikan negara untuk mencukupi kesejahteraan masyarakatnya tidak cukup maka hanya ada perasaan miris, ironis dan anomali pada perkembangan Kota Dumai.

Alur kegiatan usaha wilayah kerja hulu dan hilir minyak dan gas bumi yang menjadi acuan pemerintah dalam menentukan dana bagi hasil baik dari awal hingga akhir produksi menjadi minyak dan digunakan untuk kebutuhan umum.

³ Bambang, (*Perda APBD Perubahan Dumai 2021 Disahkan Rp 1,296 Triliun*), 27-09-2021.

Gambar 1.1 Kegiatan Usaha Hulu dan Hilir Migas



Sumber : Satuan Kerja Khusus Migas

Dari alur kegiatan diatas dapat dilihat bahwa menempatkan Kota Dumai bukan dari bagian blok rokan dan hanya daerah pengelola saja ialah bentuk kedunguan bagi masyarakat Kota Dumai. Perlu dipahami bahwa titik serah terima migas di Riau itu terdapat di Kota Dumai. Maka dari itu jika Dumai tidak mendapatkan manfaat atas hasil alih dari migas, dan hanya bertumpu pada APBD yang hanya cukup untuk mengaji guru saja, Dumai dapat tertinggal dan ditinggalkan kesejahteraannya.

Mendefinisikan kesejahteraan dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2009⁴ terkait dengan Kesejahteraan Sosial yaitu bahwa segala bentuk kesejahteraan yang mencakup semua aspek dapat tercermin ketika segala kebutuhan seseorang terpenuhi, seperti kebutuhan ibadah, kebutuhan materi dan semua aspek sosial masyarakat dengan tujuan agar mendapatkan hidup yang

⁴ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

layak, sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya. Sedangkan kesejahteraan secara jika diukur secara luas adalah terlepasnya manusia dari jerat kemiskinan yang mengganggu dan membuat rasa takut akan kehidupan yang dihadapi sehingga menuju kepada sebuah kesejahteraan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur kerangka filosofisnya dalam Pasal 2. Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-Undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan⁵ .

Ada beberapa faktor untuk mengukur kesejahteraan dalam islam salah satunya adalah, tauhid kemudian konsumsi dan yang terakhir adalah hilangnya rasa takut dan cemas.⁶ Komponen tersebut tertuang dalam surah quraisy ayat 3-4 yang berbunyi ;

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (۳) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (۴)
“Maka, hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini (ka’bah). Yang memberi makan mereka dari rasa lapar dan memberi rasa aman dari rasa takut”⁷

Titik permasalahan pada rumusan ini terdapat pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 214 K/82/MEM/2020 Tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Besaran

⁵ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

⁶ Amirus Sodiq, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam,” *Equilibrium* 3, no. 2 (2016): , <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>.

⁷ Tim Penerjemah AL-Qur’an UII, *Qur’an Karim Dan Terjemah Artinya*. Hal. 1130

Perhitungan Lifting Setiap Daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 289 Ayat (5) UU. No. 23/2014⁸ dan PP. No. 55/2005 Pasal 27 Ayat (1) dalam Penetapan Kriteria Daerah Penghasil pada diktum (3) huruf (a) dinilai bertentangan dengan Undang-undang Nomor. 22 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004⁹. Penetapan kebijakan wilayah penghasil pada diktum kesatu sebagaimana yang di definisikan ialah berdasarkan wilayah kerja di darata (onshore) merupakan daerah yang di dalam wilayahnya terdapat sumur produksi penghasil sumber migas yang terjual hingga menjadi penerimaan negara¹⁰.

Tinjauan diatas dapat memberikan gambaran bahwa ekonomi kedaulatan rakyat yaitu ekonomi yang berasaskan demokrasi dari hasil dan partisipasi masyarakat, jika penetapan dan konsep bagi hasil untuk kesejahteraan rakyat masih belum berlandaskan asas demokrasi dan kedaulatan rakyat maka hanya akan ada liberalisasi dalam penerapannya. Islam memandang konsep kesejahteraan dengan mengikut sertakan indikator kecemasan artinya indikator tersebut merupakan representasi dari terbentuknya rasa aman, nyaman, dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas seperti kerusakan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, polusi, kemiskinan dan lain yang banyak terjadi di tengah masyarakat. hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan

⁸ Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia No. 214 K/82/MEM/2020. Tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Besaran Perhitungan Lifting Setiap Daerah

⁹ Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004. Tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi.

¹⁰ *Ibid.*, 2.

ketenangan , kenyamanan , dan kerukunan artinya dalam kehidupan masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan secara sempurna.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagaimana konsep bagi hasil dan manfaat yang sepadan atas alih kelola blok rokan untuk masyarakat dalam membangun daerah Kota Dumai yang maju, makmur dan sejahtera baik di sisi ekonomi, lingkungan, religious dan sosial budaya?. Maka disusunlah penelitian tentang *“Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Peralihan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan Dari Chevron Ke Pertamina Hulu Berdasarkan Konsep Kesejahteraan Dalam Islam”*.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Implementasi Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai?
2. Bagaimana Kebijakan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Implementasi Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai.
2. Untuk Mengetahui Faktor Faktor Strategis Terkait Kebijakan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan Bagi Masyarakat Kota Dumai.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Kebijakan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan.

D. Manfaat Penelitian

1. Menjadi alternatif pemikiran dan kontribusi kepada Pemerintahan Daerah Kota Dumai, Pemerintahan Daerah Provinsi Riau, dan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan melalui manfaat dari kebijakan pengelolaan minyak dan gas bumi.
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap dunia ilmu pengetahuan umum dan agama khususnya dalam pengelolaan minyak dan gas bumi berdasarkan konsep kesejahteraan.
3. Bagi mahasiswa, masyarakat maupun orang yang berkepentingan dapat dijadikan sebagai bahan informasi terhadap kebijakan pengelolaan minyak dan gas bumi blok rokan.

E. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab mendasar yang memiliki satu kesatuan dan saling berhubungan satu sama lain. Masing-masing bab tersebut terdiri dari sub-sub dengan tujuan agar pembahasan dalam skripsi ini tersusun secara sistematis dan mudah dicerna.

1. Bab I (satu) merupakan Pendahuluan dalam skripsi ini yang memuat beberapa sub bab di dalamnya. Pembagian sub bab tersebut diantaranya adalah Latar Belakang, membahas tema pokok dan alasan rasional mengapa tema dalam judul penelitian ini perlu dibahas, sehingga permasalahan dalam penelitian akan lebih jelas. Rumusan Masalah, merupakan pokok masalah yang berasal dari latar belakang yang akan dibahas dalam penelitian ini. Rumusan masalah merupakan bentuk pemetaan masalah yang bertujuan agar masalah dalam

penelitian dapat lebih fokus dan terarah sehingga memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian. Tujuan Penelitian, Merupakan target atau sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian. Tujuan penelitian diperoleh sesuai dengan hasil penelitian atas dasar permasalahan-permasalahan yang akan diteliti sesuai dengan apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Manfaat Penelitian, Merupakan hasil atau nilai kegunaan bagi kehidupan akademik maupun sosial yang diperoleh setelah penelitian selesai dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Sistematika Pembahasan, Menyajikan format susunan penulisan yang akan dibahas dalam penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti sehingga dapat tersusun dengan terstruktur dan sistematis.

2. Bab II (dua) berisikan mengenai kajian pustaka dan landasan teori. Kajian Pustaka, merupakan literatur pokok yang digunakan dalam penelitian ini yang memiliki kesamaan dari sisi permasalahan, prosedur maupun hasil yang didapatkan ataupun isi pembahasannya. Kerangka Teori, merupakan deskripsi teori yang memaparkan mengenai pokok –pokok pembahasan sesuai dengan tema dalam penelitian ini.
3. Bab III (tiga) merupakan bab yang membahas mengenai metode penelitian dalam skripsi ini. Metode penelitian memuat Jenis Penelitian dan Pendekatan yang peneliti gunakan dalam menyusun skripsi ini. Kemudian Sumber Data dan Seleksi Sumber dalam penelitian ini. Selanjutnya Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data sebagai unsur terakhir dalam metode

penelitian yang merupakan pembahasan dalam bab ini untuk menghasilkan data-data yang kemudian akan dikaji dan mendapatkan kesimpulan akhir.

4. Bab IV (empat) merupakan bab yang membahas mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini semua kajian hasil penelitian akan dituangkan secara detail dan sistematis sehingga pembahasan dapat terstruktur dengan baik serta mudah dipahami. Setelah semua kajian yang telah dituangkan dalam bab ini, kemudia peneliti akan memaparkan pembahasan akhir yang merupakan pembahasan dari pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, Dari hasil analisis pada bab inilah yang nantinya akan ditegaskan kembali dalam bab penutup.
5. Bab V (lima) merupakan penutup dari keseluruhan skripsi ini yang memuat kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan penegasan kembali dari analisis pembahasan pada bab sebelumnya yang telah dijelaskan secara terperinci berdasarkan kajian yang telah dilakukan. Dalam kesimpulan akan dituangkan pokok-pokok dari pembahasan sesuai dengan pertanyaan dalam penelitian ini atau rumusan masalah. Sedangkan saran-saran berisikan mengenai rekomendasi atau proyeksi kedepan yang ditujukan kepada institusi-institusi terkait atau peneliti dengan pembahasan yang sama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka yang tercantum dibawah ini dapat dijadikan referensi bacaan dan perbandingan dalam menganalisa muatan isi dan hasil dari setiap penelitian dahulu sehingga secara garis besar nantinya perbandingan tersebut masuk dalam materi terkait tinjauan yuridis terhadap kebijakan peralihan pengelolaan minyak dan gas bumi blok rokan berdasarkan konsep kesejahteraan dalam Islam.

Pertama: UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Manifesti Undang Undang Minyak dan Gas Bumi memiliki tujuan untuk kemakmuran rakyat, karena pada dasarnya undang undang minyak dan gas bumi diterbitkan atas dasar pembangunan nasional dan harus diarahkan dalam perwujudan kesejahteraan bersekala nasional dan diberuntukkan umum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Ketentuan minyak dan gas bumi merupakan sumberdaya alam yang sangat strategis dan dikuasai negara untuk menghidupkan hajat hidup orang banyak, dibina dengan asas demokrasi dan keadilan sehingga tujuannya jelas untuk kepentingan umum. Pemaksimalisasiannya juga harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan agar nantinya tidak ada yang dirugikan.

Bahwa untuk memaksimalkan perkembangan secara merata maka dibutuhkan perubahan yang signifikan terhadap peraturan yang dimana dilihat belum sesuai dengan asas demokrasi , tentunya ini untuk kepentingan bersama dan untuk mendorong upaya minyak dan gas bumi yang mempunyai daya saing tinggi dan mempunyai kekuatan pelestarian alam untuk perkembangan nasional¹.

Kedua : Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia No 214 K/82 MEM/2020 Tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi Untuk Tahun 2021 Dalam Diktum 2 dan 3.

Di dalam diktum 2 keputusan tersebut menetapkan upaya penghitungan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dari kegiatan usaha hulu dan hilir untuk tahun 2021 adalah *lifting*, hal ini dilaksanakan oleh kontraktor kerja Sama di daerah bersangkutan. Penetapan daerah penghasil sumber daya alam minyak dan gas bumi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Kebijakan daerah penghasil minyak dan gas bumi untuk Wilayah Kerja di daratan (*onshore*) merupakan kabupaten atau kota yang di dalam wilayah administratifnya terdapat lokasi kepala sumur produksi minyak dan gas bumi (*wellhead*) yang di mana nantinya menghasilkan minyak bumi kotor dan/atau gas bumi yang terjual (*lifting*) dan menghasilkan penerimaan negara.

¹ *Ibid.*, 1.

b. Kebijakan daerah penghasil minyak dan gas bumi untuk wilayah kerja di lepas pantai (*offshore*) merupakan provinsi atau kabupaten dan kota yang di dalam wilayah kerjanya ditetapkan terdapat sebuah lokasi kepala sumur produksi (*wellhead*) dan/ atau anjungan (*platform*) yang menghasilkan niaga minyak bumi dan/atau gas bumi yang terjual (*lifting*) dan menghasilkan penerimaan negara sesuai batas kewenangan pengelolaan wilayah laut masing-masing daerah provinsi atau kabupaten/Kota yang bersangkutan².

Ketiga: Rozikin (Volume 1, Nomor 2, Desember 2015: 128– 140) tentang “*Pengelolaan Sektor Minyak Bumi di Indonesia Pasca Reformasi: Analisis Konsep Negara Kesejahteraan*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Indonesia merupakan negara yang mengalami permasalahan akan kekurangan ketahanan energi dan tata kelola minyak dan gas bumi. Hal ini terbukti saat arus produksi mulai turun sedangkan kebutuhan konsumen semakin naik. Permasalahan tata kelola tersebut membuat kesenjangan baik produsen maupun konsumen³. Selain itu, diketahui juga bahwa kebijakan sektor minyak bumi pasca reformasi masih banyak diwarnai dengan liberalisasi karena adanya tekanan dari pihak asing, baik dari tata kelola maupun dana perimbangan yang diberikan kepada setiap daerah penghasil dan pengelola.

Dari hasil pembahasan ini dapat difahami bahwa negara kesatuan republic Indonesia saat ini belum sepenuhnya merealisasikan asas kesejahteraan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 di sektor minyak dan gas bumi,

² *Ibid.*, 3.

³ Roziqin, “Post-Reform Oil Sector Management in Indonesia: Analysis of Public Welfare Concept,” *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 2015.

yaitu dengan adanya peran aktif suatu negara dan upaya mewujudkan kemakmuran bersama rakyat. Namun saat ini Indonesia belum menerapkan asas demokrasi, karena masuk pahamnya ekonomi pasar yang berhasil menggeser demokrasi ekonomi dalam sektor minyak bumi sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945

Keempat: Dwi Qurbani, Indah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (Yuridika: Volume 29 No 1, Januari - April 2014) tentang “*Prinsip Hukum Perimbangan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi*”.⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Prinsip Hukum yang diterapkan dalam pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia tertulis dalam Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa yaitu dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 UUD 1945. Sebagaimana yang dimaksud bahwa asas dan hak untuk menguasai negara dalam hal ini produksi pengelolaan minyak dan gas bumi haruslah direalisasikan sebagai konsepsi kedaulatan bersama rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan yang telah ada baik bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kemudian prinsip hukum dalam menentukan kebijakan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam penetapan dana bagi hasil minyak dan gas bumi termuat dalam Pasal 18 A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Segala aktifitas yang berhubungan dengan keuangan, pemanfaatan minyak dan gas bumi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah harus diatur dan

⁴ Indah Dwi Qurbani, “Prinsip Hukum Perimbangan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi,” Yuridika 29, no. 1 (2014): 113–23, <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i1.361>.

dilaksanakan secara adil dan merata selaras dengan tujuan undang undang dasar. Perimbangan dana bagi hasil dari kegiatan produksi harus dimaknai sebagai salah satu upaya untuk dana pendistribusian serta dilaksanakan dalam prinsip negara kesatuan.

Berdasarkan temuan hasil penelitian ini maka harus segera dilakukan pembentukan kebijakan baru yang berorientasi pada suatu nilai keadilan sosial dan memuat pada perubahan terhadap tata kelola minyak dan gas bumi yang transparan untuk memperkuat peran negara dalam mewujudkan kedaulatan dan mensejahterakan rakyat. Untuk mewujudkan negara kedaulatan dalam mengelola minyak dan gas bumi maka pemerintah wajib membangun hukum yang kuat dan terencana. Kekuatan hukumnya juga harus bisa berkelanjutan dan menjamin perlindungan setiap orang.

Kelima: Ali Bashori, Imam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang (2012) tentang “*Pengelolaan Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi di Desa Semanggi, Kab. Blora*” (Kajian Peraturan dan Perundang-Undangan tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Perspektif Mashlahat), dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa:

Pengelolaan Sumber daya Minyak di Desa Semanggi Kab Blora merupakan Penambangan dengan cara Tradisional artinya tidak menggunakan alat teknologi tinggi dalam penambangannya hal ini dikarenakan sumur minyak yang diperbolehkan di wilayah kerja tersebut untuk dikelola masyarakat Desa Semanggi adalah sebuah sumur yang pernah diproduksi sebelumnya. Sedangkan Gas yang diusahakan negara di Desa Semanggi tidak banyak melibatkan

Masyarakat Desa Semanggi, masyarakatnya masih banyak yang hidup dalam tontonan pabrik yang tertanam⁵.

Sedangkan Impelementasi dari adanya Peraturan dan Perundang-undangan pengelolaan minyak dan gas bumi di Desa Semanggi jika di dilihat dari perspektif mashlahat atau kepentingan bersama belum secara menyeluruh mencerminkan dan menggambarkan dilaksanakannya peraturan tersebut atas dasar kedaulatan rakyat dan perundang-undangan pengelolaan minyak dan gas bumitersebut, karena masyarakat di Desa Semanggi masih banyak yang belum bisa mengakses manfaat dari keberadaan sumber daya minyak dan gas bumi. Terbukti keberadaan mereka masih banyak yang berada di garis kemiskinan.

Keenam: Cut Asmaul Husna, Jurnal Ilmu Hukum, (Kontribusi Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Utara Kaitannya Dengan Kemiskinan) , Volume 3 No. 3 hl 193. Menunjukkan bahwa:

Mencermati fenomena ekonomi politik yang terjadi pada Aceh saat ini tergambar jelas bahwa dana untuk membangun Aceh yang begitu besar, dan mengatasi kemiskinan ternyata tidak bisa digunakan secara maksimal. Dana bagi hasil minyak dan gas bumi khusus hanya dapat dialokasikan pada tiga bidang, yaitu pada bidang pendidikan masyarakat aceh, sarana kesehatan, dan infrastruktur. Sedangkan pada peraturan teknis pemerintah pusat, dana tersebut tidak dapat digunakan pada bidang lainnya. Dana tersebut dikelola oleh dinas di

⁵ Ali Bashori, Imam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang (2012) tentang “Pengelolaan Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi di Desa Semanggi, Kab. Blora” (Kajian Peraturan dan Perundang-Undangan tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Perspektif Mashlahat).

provinsi, misalnya dalam bidang pendidikan sekolah tentunya dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, bidang infrastruktur pembangunan dikelola oleh dinas bina marga dan cipta karya. Bidang sarana kesehatan hal ini dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi Aceh. Empat tugas dan pengelolaan dinas itu memiliki otoritas penuh dalam melanjutkan pembangunan yang berkelanjutan dan menggunakan dana migas dan dana untuk otonomi khusus.

Ketujuh: “Miftahul Jannah,(Analisis Undang Undang No 22 Tahun 2021 Tentang Minyak dan Gas Bumi Ditinjau Dari Konsep Pengelolaan Kepemilikan Umum Dalam Islam), Jakarta, Program Study Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021, hl 50.”

Orientasi pengelolaan minyak dan gas bumi pada penerapan undang undang No 22 Tahun 2001 pada faktanya tidak berpihak kepada rakyat, keberpihakan ini pemerintah memberikan peluang besar kepada infestor asing untuk menguasai dan memberikan imbalan yang kecil terhadap Indonesia sendiri dengan membuat ketentuan dalam Undang Undang pasal 22 yang berbunyi badan usaha wajib menyerahkan paling banyak dari pendapatan sebesar dari 25% untuk pemilikan sah sumber daya alam. Berbeda perihalnya dengan Islam yang menganjurkan untuk tidak berlaku curang , memberikan peluang dengan cara yang adil antara kedua belah pihak ⁶.

Dalam sistem kapitalisme atau liberalisme sesuatu yang dapat dikatakan adil itu jika permasalahan ekonomi itu semuanya diserahkan kepada sistem pasar.

⁶ Miftahul Jannah,(Analisis Undang Undang No 22 Tahun 2021 Tentang Minyak dan Gas Bumi Ditinjau Dari Konsep Pengelolaan Kepemilikan Umum Dalam Islam), Jakarta, Program Study Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021, hl

Artinya suatu sistem adil itu menurut liberalisme jika pasar tidak dikaitkan dengan pemerintah artinya usaha mengikuti sistem pasar sehingga pemerintah tidak ikut andil dalam penetapannya⁷, kita ketahui pemerintah merupakan badan yang mempunyai wewenang dalam menentukan arah gerak. Kebijakan yang terdapat pada undang undang cenderung menyerahkan harga pasar kepada pesaing bebas sehingga pasarlah yang dapat menentukan harga.

Sistem dapat dikatakan adil jika didalamnya tidak ada kesedihan, penderitaan, dan diskriminasi yang semestinya tidak terjadi⁸. Tentunya kebijakan ini merugikan satu pihak sebagaimana dalam Islam diatas bahwa bagi hasil itu tidak merugikan satu pihak lain, sedangkan peran pemerintah sebagai wakil dari rakyat juga tidak memberikan jawaban atas peraturan yang telah ditentukan.

B. Kerangka Teori

Pada landasan teori ini akan dijelaskan terkait dengan kemaslahatan dalam Islam, pengertian kota, minyak dan gas bumi, kegiatan usaha hulu migas, kegiatan usaha hilir migas, pengelolaan minyak dan gas bumi, dana bagi hasil minyak dan gas bumi, participating interest 10 %, kemudian pengelolaan lingkungan, kesejahteraan dalam Islam, konsep dasar kesejahteraan dalam Islam.

1. Kemaslahatan dalam Islam

⁷ Ali Zawawi dan saifullah ma'shum, *Penjelasan Al Qur'an Tentang Krisis Sosial Ekonomi dan Politik*, (Jakarta , Gema Insani , 1999) , h 22.

⁸ Murtadha Muthahhari. *Manusia dan Alam Semesta diterjemahkan Man and Universe* , Penerjemah Ilyas Hasan,(Jakarta , Pt Lentera Basritama , 2002) h 106.

Makna kemaslahatan secara etimologis yaitu *Mṣlḥt* artinya dapat menjadi makna kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan. Sedangkan secara terminologi, *Mṣlḥt* menurut al-Ghazali adalah menarik kepada manfaat atau menolak madharat, artinya kemaslahatan dapat menjaga atau memelihara tujuan syara, dan yang dimaksud dengan tujuan syara' yakni yang berhubungan dengan makhluk lima, yakni: pemeliharaan makhluk terhadap agama mereka, jiwa raga mereka, akal fikiran mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka dapat diartikan setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut merupakan dari bagian maslahat, dan begitu juga dengan sebaliknya setiap sesuatu yang bertentangan dengan lima pokok dasar kemaslahatan tersebut adalah bentuk dari mafsadat, sedangkan jika menolaknya sesuatu yang bertentangan dengan lima pokok dasar tersebut adalah maslahat. Semua yang mengandung pemeliharaan dari tujuan syara' yang lima dasar ini, merupakan maslahat, dan semua yang mengabaikan atau tidak memperdulikan tujuan ini merupakan mafsadat. Sedangkan menolak yang mengabaikannya itu justru merupakan maslahat⁹.

Jamaluddin "Abdurrahman juga mendefinisikan makna *Mṣlḥt* dengan sebuah pengertian yang lebih umum yakni semua kebutuhan yang telah Allah berikan itu harus dapat bermanfaat untuk umum agar terciptanya fallah atau dapat diartikan sebagai kebaikan, untuk menghilangkan kesulitan dan

⁹ Miftaakhul Amri, "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)," *Et-Tijarie* 5, no. 2 (2018): 51–64.

sebagainya maka dapat dipahami bahwa hadirnya M_{sh}lt itu antaranya untuk terlahirnya sebuah kesenangan dalam kehidupan manusia serta agar terhindar dari semua hal yang dapat merusak manusia¹⁰.

2. Azas pengelolaan minyak dan gas bumi.

Adapun pengelolaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi memiliki azas dan tujuan dalam penyelenggaraannya, yaitu pada pasal 2 bahwa asas Penyelenggaraan produksi kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang ditetapkan dalam Undang-undang saat ini harus berasaskan ekonomi kerakyatan umum, keterpaduan, manfaat bersama, keadilan dalam pengelolaan, keseimbangan dalam penetapan, pemerataan dana hasil, kemakmuran secara bersama dan kesejahteraan kemakmuran rakyat banyak, keamanan, keselamatan banyak jiwa, dan kepastian hukum yang adil serta berwawasan secara lingkungan. Artinya rakyat memiliki peran penting dalam menentukan arah dan tujuannya.

3. Dana bagi hasil minyak dan gas bumi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan memberikan penjelasan bahwa dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan atau disebut APBN yang dialokasikan kepada setiap daerah berdasarkan presentase untuk memenuhi kebutuhan setiap daerah dalam rangka desentralisasi. Dana bagi hasil

¹⁰ Jalaluddin 'Abd al-Rahman, al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuhu fi at-Tasyri' (t.tp.: Mathba'ah as-Sa'adah, 1403H/1983 M), hlm. 12.

merupakan dana yang hadir atas penerimaan sumberdaya alam seperti kehutanan, minyak dan pertambangan gas bumi¹¹.

4. Participating interest 10%

Participant interest merupakan porsi pengelolaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah adalah dalam bentuk participating interest 10 %¹². Hal ini dimaksud, diberikan kepada daerah yang memiliki kegiatan usaha hulu migas. artinya participant interest 10% merupakan besaran maksimal pada kontrak kerja sama yang wajib ditawarkan oleh kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara.

5. Kesejahteraan dalam Islam

Surat Quraisy ayat 3-4 menerangkan:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (۳) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (۴)
“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah).
yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar
dan mengamankan mereka dari rasa takut”¹³

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa indikator kesejahteraan dalam Islam itu terbagi menjadi tiga antara lain menyembah Tuhan (pemilik) Ka’bah, menghilangkan rasa lapar dan menghilangkan rasa takut.

¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.

¹² Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Minerale Republik Indonesia No 37 Tahun 2016 Tentang Penawaran Participan Interest 10% Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

¹³ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-Qur’an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), 29.

Dari tiga indikator penulis mengambil satu contoh pada point rasa takut, hal ini dapat diartikan bahwa rasa takut bukan hanya pada hal financial saja akan tetapi rasa takut juga pada kehidupan yang akan dihadapi, dari permasalahan kita ambil contoh kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi pada daerah yang terdampak pada pencemaran tersebut, jika lingkungan yang menjadi tolak ukur makhluk hidup terganggu maka hanya ada ketakutan yang tiada habis, hal ini dipengaruhi dari kegiatan yang mempengaruhi kerusakan lingkungan tersebut, jika kerusakan lingkungan dikemas dengan visi misi yang bagus maka akan lebih mudah dan banyak mengambil solusi, dan contoh lain kerusakan pada lingkungan Kota seperti jalan dan fasilitas umum akibat proyek minyak dan gas bumi hal ini dapat ditutup jika kerusakan lingkungan tersebut diperhatikan dan diperbaiki agar rasa takut dana man menyertai makhluk bumi.

6. Konsep dasar kesejahteraan dalam Islam

Konsep kesejahteraan dalam Islam dapat di lihat dari perihal dana bagi hasi minyak dan gas bumi yang dimana belum sepenuhnya menerapkan kedaulatan rakyat sebagaimana Islam memberikan konsep bahwa jika ingin menjalin kerjasama maka tidak boleh merugikan salah satu pihak, dan tidak memberi peluang eksploitasi sumber daya alanya sendiri kepada luar, karena hal tersebut melanggar perinsip Islam itu sendiri. Konsep dasar dalam Islam juga terbagi dalam beberapa prinsip yaitu:

Pertama, prinsip musyawarah dalam sudut pandang Islam, prinsip musyawarah sudah menjadi cara dan acuan dalam menjalani kehidupan saat

ini, prinsip tersebut juga sudah diterapkan oleh kaum muslimin ketika terjadi sebuah kasus yang belum ada ketentuan dalam Islamnya, sehingga permasalahan yang terjadi dan belum ada ketentuan dalam Islam masih bisa diterapkan dengan prinsip musyawarah.

Kedua, prinsip meniadakan kerugian. Hukum Islam meskipun bersifat umum akan tetapi dapat diberlakukan jika menimbulkan kerugian yang tidak pada tempatnya.

Ketiga, Prinsip melarang eksploitasi. Islam merupakan agama yang mengancam terkait dengan unsur penzholiman yang dapat merusak tatanan di dalamnya, contohnya merusak pencemaran lingkungan baik di daratan maupun lautan yang dapat merugikan orang lain akibat dampaknya seperti perusahaan yang tidak bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan.

Keempat, keseimbangan. Dalam sistem bagi hasil dalam Islam untuk mewujudkan kesejahteraan yaitu terdapat suatu nilai secara keseimbangan yang adil dalam penetapan semua proses kegiatan ekonomi. Islam juga tidak membolehkan adanya unsur dari kedzaliman yang merugikan masyarakat lemah seperti yang terdapat dalam rangkaian ekonomi kapitalis. Islam juga tidak membolehkan mengambil dan membatasi hak-hak dan kebebasan setiap individu, Prinsip keseimbangan yang dimaksud ini adalah tidak menyia-nyiakan dan tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas yang sudah diterapkan dalam Islam dan tidak pula merugikan, sebagaimana firman Allah swt (QS: Al-Rahman Ayat 7-9) yang berbunyi:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (٨) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ
بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩)

“Dan tinggikan langit dan Dia letakkan neraca. Agar kamu tidak melampaui batas timbangan. Tegakkanlah neraca dengan adil dan janganlah kau kurangi sukatan.”¹⁴

Dari beberapa prinsip dapat diartikan bahwa untuk tegaknya kesejahteraan seperti yang dimaksud dalam Islam ialah sepenuhnya mengutamakan kepentingan masyarakat dalam sistem pengelolaan, begitu juga dengan dana dari setiap kegiatan produksi dalam Islam menganggap tidak boleh saling dirugikan baik pihak masyarakat maupun pemangku kepentingan.

¹⁴ Tim penerjemah AL-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemah Artinya*. Hal. 962

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan kata dari “metode” yang artinya cara yang tepat dan sesuai untuk melakukan sesuatu tindakan dan “logos” yang artinya sebuah paham ilmu dasar atau pengetahuan. Jadi metodologi merupakan cara untuk melakukan sesuatu dengan ikutsertakan pikiran secara saksama untuk mencapai sebuah tujuan yang akan dicapai. Sedangkan yang dimaksud dengan “Penelitian” ialah suatu bentuk kegiatan mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis data sampai menyusun sebuah laporannya¹. Dalam penyusunan skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah *field study* (penelitian lapangan) di Kota Dumai, yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan atau narasumber yang telah dipilih sebelumnya menjadi fokus utama penelitian ini. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian sosiologis atau empiris karena melibatkan pengamatan langsung dengan apa yang terjadi dalam masyarakat untuk memungkinkan pengamatan dan pemahaman yang tepat terhadap objek yang terlihat terkait dengan peralihan pengelolaan minyak

¹ Cholid Narbukko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 1.

dan gas bumi . dalam penelitian ini, peneliti mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan objek yang diteliti.²

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Tugas tugas penting seperti bertanya , menyusun prosedur , dan mengumpulkan data tertentu dari informan atau participant, semua merupakan proses dari penelitian kualitatif ini. Dengan menganalisis data secara induksi, mereduksi, memverifikasi dan menafsirkan atau menangkap makna dari konteks masalah yang diteliti.³

Digunakannya penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk membuat suatu sajian deskripsi, gambaran atau fakta yang faktual dan akurat mengenai sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang akan diselidiki. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah kebijakan dari peralihan pengelolaan minyak dan gas bumi blok rokan berdasarkan konsep kesejahteraan dalam Islam.

Hal ini dilihat sangat krusial karena kebijakan yang baik merupakan faktor penentu untuk kesejahteraan masyarakat Kota Dumai. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sedikit kesimpulan yang mengarah pada kebijakan yang tepat dan berasaskan konsep dasar kesejahteraan dalam Islam atas manfaat dari pengelolaan minyak dan gas bumi blok rokan, serta faktor-faktor strategis yang dibutuhkan untuk kesejahteraan

² Lexy J. Moleong, “ Metodologi Penelitian Kualitatif,” Bandung: PT. Remaja Rosdakarya (2005): h 8.32.

³ M Hum. Dr. Farida Nugrahani, “ Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa ” 1, no.1 (2014):305.

masyarakat Kota Dumai melalui analisis tiga aspek (lingkungan, ekonomi, sosial budaya) yang berlandaskan konsep kesejahteraan dalam Islam.

B. Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian ini diadakan di Kota Dumai, yaitu di kawasan industri minyak dan gas bumi Blok Rokan dan seluruh wilayah yang mencakup wilayah kerja industri minyak dan gas bumi blok rokan. Untuk jangka waktu penelitian yang digunakan disini selama 4 (empat) bulan, yang terhitung mulai 10 November 2021, yang meliputi kegiatan penyusunan proposal penelitian, penelitian lapangan, pengolahan data hingga analisis hasil data. Akan tetapi, waktu tersebut bersifat fleksibel, dapat menyesuaikan dengan momen-momen penting yang akan terjadi pada pengelolaan di industri minyak dan gas bumi Blok Rokan selama masa penelitian. Ini dimaksudkan dalam upaya untuk meningkatkan hasil dan kualitas penelitian.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu:

1. Data Primer, yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian yaitu di kawasan industri minyak dan gas bumi Blok Rokan dan seluruh wilayah yang mencakup wilayah kerja industri minyak dan gas bumi Blok Rokan dan datanya diperoleh melalui wawancara atau interview oleh ketua perumusan blok rokan yang pernah membawa perwakilan masyarakat dalam memberikan aspirasi dan audiensi blok rokan.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku, karya ilmiah, artikel-artikel, peraturan perundang undangan, internet dan sumber bacaan lainnya, serta putusan perkara yang menjadi faktor penunjang dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai tahapan dan Metode yang substantif diantaranya adalah:

1. Wawancara

Merupakan kegiatan mengkaji dan menganalisis data dengan melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan dalam melihat peraturan perundang-undangan khususnya dalam penelitian ini adalah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Keputusan Manteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No 214 K /82/MEM/2020 Tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi Untuk Tahun 2021.

2. Studi Lapangan

Merupakan kegiatan mengkaji fakta-fakta dilapangan dalam mengamati proses pembarlakuan dan penerapan peraturan yang berlaku, dalam hal ini merupakan proses dari Keputusan Manteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No 214 K /82/MEM/2020 Tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi Untuk Tahun 2021.

3. Dokumentasi

Merupakan proses pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang telah disimpan atau diarsipkan. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa dokumen tertulis seperti surat dan buku-buku maupun dokumen yang berupa visual seperti foto dan video.

E. Keabsahan Data

Untuk menggunakan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah proses memverifikasi keakuratan data dengan membandingkan atau referensi silang dengan data lain.⁴ Penulis akan mengambil data melalui wawancara kepada beberapa tokoh masyarakat dan dosen sehingga data-data dari narasumber bisa saling di konfirmasi dan diverifikasi oleh penulis dengan membuka buku, jurnal dan dokumen-dokumen.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini ada beberapa langkah yang peneliti lakukan untuk mendapatkan jawaban atas pokok permasalahan dalam penelitian ini dengan melakukan analisis terhadap data-data yang telah diperoleh. Ada dua jenis data yang akan dianalisis oleh peneliti, yaitu data-data yang berupa segala peraturan-peraturan yang tertulis yang masih berlaku dan mengikat sesuai dengan kajian penelitian dan data-data dari lapangan mengenai pemberlakuan dan proses pelaksanaan peraturan yang berlaku sesuai dengan kajian penelitian. Kemudian dari data-data tersebut peneliti akan melakukan analisis data yang telah diperoleh secara terperinci dengan menggabungkan teori-teori dan hasil pengamatan di

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002).

lapangan yang relevan dengan kajian penelitian sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini sehingga mendapatkan kesimpulan yang sistematis dan dapat dipahami. Berdasarkan penjelasan diatas maka tahap-tahap yang akan peneliti lakukan dalam menganalisis data-data yang telah didapat meliputi:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Merupakan tahap proses pemilihan dan pengklasifikasian data lapangan dengan menyaring data yang tidak diperlukan kemudian menggolongkan data-data sesuai dengan klasifikasinya.

2. Penyajian Data (Display)

Merupakan proses menyajikan yang bertujuan untuk memudahkan dalam memahami data-data dari hasil penelitian. Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara normatif, juga dapat menggunakan bahasa nonverbal seperti tabel, matriks, denah, grafik ataupun bagan.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion)

Merupakan proses analisis akhir dari hasil reduksi data dan penyajian data untuk mendapatkan kesimpulan dalam penelitian sehingga dapat menjawab fokus masalah yang ada dalam penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Implementasi Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai.

Penerapan pengelolaan minyak dan gas bumi yang berkembang saat ini terkhususnya di blok rokan Riau dan sekitarnya tentunya harus memenuhi unsur kesejahteraan baik dari konsumen dan produsen sehingga bisa kembali kepada prinsip undang undang dasar 1945.

a. Hak Dumai atas alih kelola blok rokan

Peralihan pengelolaan minyak dan gas bumi blok rokan yang berada di Provinsi Riau tepatnya di daerah Bengkalis, Siak, Kampar, Rokan Hilir, dan Rokan Hulu sepenuhnya telah kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Maka penyerahan alih kelola tersebut telah menjadikan sepenuhnya kepada Indonesia, seperti yang telah kita ketahui bahwa kehadiran Chevron di Indonesia telah mengeruk kekayaan migas selama 97 tahun. Dalam alih kelola blok rokan ke pangkuan ibu pertiwi saat ini, Kota Dumai tidak bisa dipisahkan dengan “*geopolitic of pipelines*”. Titik serah dan simpul integrasi dari kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi Riau, karena Kota Dumai merupakan *backbone* produksi minyak nasional. Maka bisa dibayangkan jika APBD Kota Dumai hanya berkisaran di angka 1,2 triliun per tahun, tetapi di pelabuhannya terjadi transaksi ratusan hingga

ribuan ton minyak dan rakyat Dumai hanya melihat dan menonton didaerahnya sendiri, ini merupakan sebuah ketidakseimbangan yang ironis, dan miris. Padahal seperti yang telah kita ketahui bahwa Kota Dumai adalah darah yang sangat strategis dan penting dalam rangkaian kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi di provinsi Riau, untuk itu daerah dan masyarakat Kota Dumai sudah selayaknya mendapatkan kontribusi, kompensasi, dan manfaat dari kebijakan peralihan pengelolaan blok rokan ini.

Gambar 4.1

Titik Serah Migas di Kota Dumai



Sumber: diskusi kajian blok rokan

Kemudian perlu dipahami bahwa titik serah terima minyak dan gas bumi Riau itu berada di Kota Dumai (*lifting*), sehingga pertanyaan mendefinisikan kembali Dumai dalam konteks industry blok rokan, ialah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan usaha hulu dan hilir

minyak dan gas bumi di Indonesia. Maka dari itu jika APBD yang hanya cukup untuk mengaji Pegawai negeri sipil saja, Dumai saat ini tidak akan mampu membangun daerah dan masyarakatnya akan tertinggal dan ditinggalkan. Kota Dumai saat ini seperti yang telah diketahui merupakan daerah yang dipenuhi dengan kilang, pelabuhan, serta pipa pipa minyak dan gas bumi. Kenapa Dumai harus disamakan dengan daerah Kabupaten dan Kota yang tidak mempunyai komponen tersebut? Padahal dengan adanya peralihan pengelolaan blok rokan ke pertamina telah menjadikan kepemilikan Indonesia sepenuhnya, dan tentunya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat¹.

b. Aktifitas hulu dan hilir di Kota Dumai

Keistimewaan Kota Dumai dalam alih kelola blok rokan tentunya merupakan hal yang tidak dipisahkan dari usaha kegiatan hulu dan hilir yang terjadi saat ini, Kota Dumai yang merupakan symbol dari indonesia sendiri karena wilayahnya yang strategis terhadap jalur perdagangan. Maka dari itu harus diperhatikan kemakmuran dan kesejahteraannya, tidak hanya merasakan kerusakan lingkungan dan sektor pembangunan saja yang dirasakan tetapi juga andil dalam ikut serta memajukan pembangunan merupakan tujuan bersama negara. Dengan menafsirkan Kota Dumai tidak termasuk dalam rangkaian kegiatan hulu maka ini menjadi ciri keadilan yang belum merata. Karena jika dilihat sendiri Kota Dumai merupakan Kota industry yang mempunyai sektor hulu dan hilir

¹ Wawancara dengan Agoes Budianto, Tanggal 9 Agustus 2021.

hingga terjadi niaga migas, hal ini ditandai oleh pelabuhan, pipa minyak dan gas, serta titik serah terima minyak dan gas bumi yang berada di wilayah Kota Dumai. Tentunya ini menjadi bukti bahwa Dumai juga ikut andil dalam menghasilkan minyak dan gas bumi. Pelabuhan niaga yang merupakan pelabuhan yang bertaraf internasional karena posisi Dumai lautnya yang cukup dalam sehingga mampu untuk melabuhkan kapal kapal niaga minyak dan gas bumi.

Gambar 4.2

Kawasan Pelabuhan Kota Dumai



Sumber : jejakpiknik.com

Melihat dari kondisi pelabuhan yang berada di Kota Dumai saat ini dapat menggambarkan bagaimana pengaruh Dumai terhadap minyak dan gas bumi Indonesia, hal ini tidak dapat dibayangkan jika Kota Dumai hanya menerima dana yang tidak sesuai dengan kerusakan lingkungan yang terjadi. Beralihnya pengelolaan minyak dan gas bumi tentunya dapat

memberikan episode baru bagi negara terkait kebijakan serta hal yang dapat menentukan nasib bangsa hingga 20 tahun kedepan.

c. Konsep negara sejahtera dalam sektor minyak dan gas bumi

Konsep negara kesejahteraan di Indonesia pertama kali dihasilkan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 11 Juli 1945. Kemudian seiring berjalannya pembentukan pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, akhirnya mengalami perubahan menjadi lima ayat yang terdiri dari tiga ayat asli dan dua ayat baru yang berbunyi:

- 1) Perekonomian dalam hal ini disusun sebagai bentuk usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan
- 2) Semua cabang produksi yang bersifat penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
- 3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya atas dasar kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional dilaksanakan berdasarkan azas demokrasi ekonomi dengan sebuah prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan,berkelanjutan,berwawasan lingkungan, kemandirian, serta bersama menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi bertaraf nasional.
- 5) Ketentuan lebih lanjut dalam pasal ini diatur dalam undang undang².

² Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Penguasaan Oleh Negara Terhadap Sumberdaya Alam.

Undang Undang Dasar merupakan hukum tertinggi di Indonesia dan harus dilaksanakan secara demokratis dalam penerapan dan penetapannya. Begitu juga dengan konsep dana bagi hasil minyak dan gas bumi haruslah dianalisis dengan sebagaimana dan mengacu pada konsep kesejahteraan mengingat sektor tersebut sangat penting dan menghidupi hajat orang banyak.

d. Perwujudan negara demokratis

Perwujudan negara demokratis telah direalisasikan oleh tiap presiden dari masa ke masa, dalam wadah negara demokrasi masing masing individu berhak mendapat jaminan kebebasan dalam mengembangkan usahanya. Dengan konsep demokrasi yang dibawa negara memberi peluang besar bagi swasta dan sedikit demi sedikit peran negara terpingkirkan dalam perekonomian. Konsep negara demokrasi banyak dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan minyak bumi di Indonesia, mereka memanfaatkan penuh terhadap perwujudan dalam sektor minyak bumi.

Penerapan undang undang minyak dan gas bumi merupakan produk dari sektor energi berkelanjutan atas tekanan lembaga keuangan multilateral dan bank dunia. Dengan ketentuan hukum pasal 33 ayat 4 UUD 1945 yang mengarah pada penekanan aspek efisiensi , maka terlihat jelas bahwa liberalisasi pada sektor produksi minyak dan gas bumi di Indonesia saat ini semakin jelas terlihat dan menemukan kebenaran yang akurat terhadap implementasinya. Undang undang migas merupakan

perubahan yang mendasar dalam industry minyak dan gas bumi secara nasional sekaligus merupakan salah satu pergerakan ekonomi kearah demokrasi yang liberal dan bercorak ekonomi pasar melalui liberalisasi sektor minyak dan gas bumi.

Peneraan undang undang minyak dan gas bumi ditulis atas dasar *good governance* artinya sasarannya dalam penerapannya senantiasa berpusat atau mengarah pada titik efisiensi penggunaan pada sektor pengelolaan sumberdaya yang transparan dan dapat menopang kegiatan pasar bebas. kuncinya adalah demokrasi yang baik, akuntabilitas, rule of law, transparan dalam pengelolaan, dan partisipasi. Meskipun poin ini juga menjadi kebutuhan bersama masyarakat Indonesia di tengah perubahan reformasi, namun dalam penerapannya kunci tersebut ternyata dimanfaatkan untuk membongkar peran-peran negara dalam sektor minyak bumi dan nantinya akan menggantikannya dengan peran yang akan lebih condong kepada swasta.

Dengan demikian sektor minyak dan gas bumi di Indonesia belum sepenuhnya menggunakan perwujudan demokrasi ekonomi. Perwujudan yang terjadi adalah demokrasi liberal yang di mana menekankan pentingnya mekanisme pasar, hal ini terutama karena masuknya paham ekonomi pasar yang selama ini berhasil menggeser demokrasi ekonomi sehingga tidak sesuai dengan semangat undang undang 1945.

- e. Usaha mewujudkan kemakmuran masyarakat Kota Dumai

Pasal 33 ayat 3 Undang Undang 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya dalam hal ini untuk kemakmuran rakyat secara menyeluruh. Selanjutnya berbicara terkait pemberian dan penambahan dan bagi hasil minyak dan gas bumi yang merupakan penerapan dari pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 yang di mana tujuan dari penerapan peraturan ini tidak lain juga untuk kemakmuran rakyat , tugas negara seperti pemberian dan bagi hasil mencerminkan negara telah melakukan tanggung jawab sosial dalam bidang perekonomian. Namun saat ini pemberian dana bagi hasil harus diawasi dan diperbaiki agar tujuan dari peraturan perundang undangan tersebut dapat terwujud³.

Peran negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat telah diimplementasikan sejak masa presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mewajibkan CSR bagi setiap perusahaan minyak bumi, berbeda dengan ketentuan masa lalu yang menjadikan CSR sebagai kewajiban utuh bagi perusahaan , kini CSR dilihat hanya sebagai investasi, yang di mana semua pihak harus waspada terhadap kemungkinan perusahaan minyak bumi menjadikan CSR sebagai biaya produksi untuk ditagih kepada neagra melalui mekanisme *cost recovery*.

Dengan adanya biaya pemulihan maka rakyat akan mendapatkan manfaat dari adanya produksi minyak dan gas bumi, atas minyak yang telah diambil dari perut bumi di sekitar daerah yang mereka tinggali. Usaha

³ Wawancara dengan Agoes Budianto di Yogyakarta, tanggal 09 Agustus 2022.

untuk mewujudkan kemakmuran rakyat juga terlihat dari pelaksanaan kontrak bagi hasil atau disebut PSC (*production sharing contract*) . implementasi penerapan yang dapat dikatakan cukup lama ini pelaksanaannya juga mengacu pada kerangka negara kesejahteraan, karena jika dilihat data menjadi solusi saat ini ditengah keterbatasan modal, teknologi, dan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dalam sektor minyak dan gas bumi, namun pelaksanaannya juga harus memerlukan pengawasan yang extra agar terwujudnya sebuah kesejahteraan yang sebenarnya.

2. Kebijakan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai.

a. Latar belakang pembentukan UU No. 22 Tahun 2001

Terciptanya undang undang tentunya untuk mengikat suatu hukum agar dapat dikendalikan jika ada pelanggaran yang terjadi, hal ini sangat memberikan dampak positif bagi setiap negara hukum, begitu sebaliknya jika undang undang tidak sesuai dengan harapan masyarakat maka hanya aka ada kerusuhan dan ketidak adilan yang terjadi. Seperti undang undang minyak dan gas bumi ini dibuat untuk memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional⁴. Di dalam al qur'an juga di terangkan bahwa Allah menciptakan sumberdaya alam untuk dijaga dan dilestarikan, mulai dari sumberdaya alam yang dapat terbarukan sampai pada sumberdaya alam yang tidak terbarukan. Begitu halnya seperti

⁴ *Ibid.*, 6.

minyak dan gas bumi merupakan sumberdaya alam yang tak terbarukan dan dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang dapat membantu hajat hidup orang banyak dan minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal dan memberikan kemakmuran masyarakat.

Pembentukan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 ini ditujukan untuk pembagunana nasional yang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat, ada berbagai macam cara yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan salah satunya melalui reformasi di segala bidang kehidupan yang berasaskan pada Pancasila dan Undang Undang dasar 1945⁵. Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi memberikan kerangka filosofisnya dalam pasal 2 “Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-Undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan”⁶.

Artinya pasal 2 memberikan pengertian bahwa semua kegiatan minyak dan gas bumi haruslah bertumpu pada masyarakat daerah yang di mana sebagai peran utama dalam memberikan gambaran produksi,

⁵ Hadi Setia Tunggal, SH. *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Minyak Dan Gas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batu bara, Panas Bumi, dan Ketenagalistrikan*(Jakarta : Harvarindo, 2010),h.37

⁶ *Ibid.*, 6

peraturan tersebut dibuat tentunya untuk memberikan kekuatan hukum bagi masyarakat dan pemerintah.

b. Kebijakan dalam alih kelola blok rokan

Terkait kebijakan alih kelola blok rokan dari PT.Chevron Pacific Indonesia ke PT. Pertamina Hulu Rokan secara tegas Pertamina telah menyampaikan 4 komitmennya dalam pengelolaan blok rokan ke public, salah satunya adalah tentang dana bagi hasil daerah di mana Pertamina sendiri berkomitmen akan memberikan kontribusi dari hasil blok rokan terhadap pendapatan bagi hasil daerah⁷.

Kemudian dalam rapat dengar pendapat migas dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 9 Februari 2021 di Jakarta sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Kota Dumai dan Kota Pekanbaru adalah sebagai wilayah pendukung dalam kerja minyak dan gas bumi blok rokan. Artinya definisi tersebut menegaskan bahwa daerah Dumai dan Pekanbaru tidak termasuk ke daerah penerima dan pengelola Partisipan Interest 10%. Sementara peranan Kota Dumai dan Kota Pekanbaru berbeda, Kota Dumai dilalui oleh transmisi pipa, tempat titik serah akhir dan kilang penyimpanan *crude oil*, pengkapalan minyak mentah, terminal untuk kepentingan ekspor impor migas, kilang tempat

⁷ Muhammad Julian, “Kontan.co.id: Bakal Kelola Blok Rokan, ini empat komitmen Pertamina”, dikutip dari <https://amp.kontan.co.id/news/bakal-kelola-blok-rokan-ini-empat-komitmen-pertamina> diakses pada hari jum’at tanggal 12 Agustus 2022 jam 23:03 WIB.

pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan, serta niaga umum dan niaga bebas, sementara Pekanbaru hanya *main office*⁸.

Berdasarkan pembahasan di atas menjelaskan pembagian dana bagi hasil sumberdaya alam minyak dan gas bumi yang merupakan penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak dan gas bumi diberikan kepada daerah yang bersetatus penghasil. Untuk pembagian dana bagi hasil, Kota Dumai bukan penerima dana bagi hasil sebagai daerah penghasil di provinsi Riau yang memiliki pelamparan reservoir area produksi seperti kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak dan Kampar. Maka dari pada itu Kota Dumai hanya mendapatkan bagian dari 6% bersama daerah lainnya yang bukan penghasil dari pembagian 15% untuk provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pembagian dana bagi hasil dari adanya suatu produksi atau kegiatan pengolahan sebagai mana di maksud dalam ketentuan tersebut, merupakan sumberdaya yang diberikan setiap daerah penghasil. Untuk dapat dikatakan sebagai daerah penghasil, hal ini sudah ditetapkan melalui keputusan menteri Energi dan Sumberdaya. Namun kebijakan yang telah ditetapkan tersebut dilihat belum bisa memberikan dampak yang luas pada masyarakat, karena sejauh ini dinilai, hanya menetapkan daerah penghasil

⁸ Komisi VII DPR RI Channel, *LIVE STREAMING - KOMISI VII DPR RI RDPU DENGAN WALIKOTA DUMAI* (JAKARTA: www.youtube.com, 2021), <https://youtu.be/0Vsa5TbfM38>.

dan dasar perhitungan dana bagi hasil saja, tidak menetapkan tentang definisi dari daerah penghasil itu sendiri, dan ketetapan tersebut jika dilihat sangat penting bagi perkembangan setiap daerah pada sektor minyak dan gas bumi⁹.

Sementara definisi tentang daerah penghasil dalam keputusan tersebut, tidak ada ditulisa dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001, akan tetapi hanya tentang kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Adapun definisi tentang kegiatan usaha hulu adalah kegiatan dalam bentuk memperoleh suatu informasi atau kondisi secara geologi dalam menemukan titik terang perkiraan cadangan minyak dan gas bumi yang akan diproduksi di wilayah kerja yang ditentukan (eksplorasi) serta rangkaian kegiatan kerja untuk memperoleh cadangan minyak dan gas bumi dari Wilayah Kerja, yang terdiri dari pengeboran wilayah produksi dan penyelesaian pengeboran sumur, pembangunan aktifitas sarana pengangkutan umum, penyimpanan hasil produksi, dan pengolahan bahwan kotor untuk pemisahan dan pemurnian secara alami minyak dan gas bumi di lapangan (pengolahan lapangan), dalam hal lapangan artinya pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan hasil produksi dari produksi sendiri yang dilakukan kontraktor yang bersangkutan (eksploitasi).

Oleh karena itu, jelas di sini bahwa nisbah bagi hasil (Production Sharing Contract) merupakan hasil dari pembagian kegiatan komersial hulu menurut prinsip bagi hasil. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.

dapat disimpulkan bahwa kota Dumai merupakan salah satu mata rantai kegiatan eksploitasi perusahaan hulu migas di wilayah kerja blok Rokan. Untuk itu Kota Dumai mendapatkan keuntungan dari Dana Bagi Hasil Migas secara proporsional dengan daerah lain seperti Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu yang juga merupakan satu kesatuan rangkaian hulu. proyek. operasi migas komersial mendarat di wilayah kerja Rokan Estate

- c. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 21 K/82 MEM/2020 tentang Identifikasi Wilayah Produksi dan Dasar Perhitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Minyak Gas Tahun 2021 Bagian 2 dan 3

Manteri energi dan sumberdaya mineral republic Indonesia dalam hal ini berdasarkan peraturan presiden RI No. 68 Tahun 2015 tentang tugas dan wewenang pada peraturan No. 15 Tahun 2021 mempunyai amanah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang energi dan sumberdaya mineral serta fugsinya antara lain:

Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, dan penghematan energi. Baik bimbingan teknis, pengawasan, penelitian dan pengembangan, dukungan substantif untuk semua elemen organisasi lingkungan, dukungan administrasi, pengelolaan aset dan pengawasan

lingkungan produksi adalah mata pelajaran yang paling penting dari minyak dan gas.¹⁰

Dalam menetapkan keputusannya Ketika membuat keputusan mengenai identifikasi area produksi dan dasar untuk menghitung dana bagi hasil untuk sumber daya minyak dan gas untuk tahun 2021, pada bagian 2 dan 3, diputuskan dengan tegas bahwa prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan dalam perhitungan minyak dan gas bumi. Dana bagi hasil produksi tahun 2021 adalah (lifting) atau bisa disebut kegiatan usaha hulu inovasi minyak dan gas bumi yang telah dilakukan oleh pengusaha koperasi di daerah yang bersangkutan. Sedangkan pada kalimat ketiga, daerah penghasil sumber daya alam minyak dan gas bumi, seperti pada kalimat pertama, memiliki kriteria sebagai berikut .

Untuk Daerah produksi di wilayah kerja darat atau (lepas pantai) dapat dianggap sebagai provinsi atau kabupaten yang wilayah administrasinya merupakan lokasi kepala sumur basis produksi atau dengan kata lain (kepala sumur), alat untuk berproduksi. minyak dan gas bumi sampai dengan dijual (lifting) dalam rangka menghasilkan penerimaan APBN sesuai dengan peraturan daerah masing-masing kabupaten dan kota yang bersangkutan.¹¹

Keputusan yang telah ditetapkan menurut masyarakat Kota Dumai atau khususnya pengagas blok rokan masih banyak menimbulkan

¹⁰ Kementerian energi dan sumberdaya mineral republik Indonesia (*tugas dan fungsi*) dikutip dari <https://www.esdm.go.id/id/profil/tugas-fungsi>, diakses pada hari jum'at tanggal 12 agustus 2022 jam 20:17 WIB.

¹¹ Wawancara dengan Agoes Budianto di Yogyakarta, tanggal 9 Agustus 2022.

permasalahan yang bertentangan dengan undang undang No.22 Tahun 2001 yang membuat Kota Dumai tidak masuk daerah penghasil. Jika dilihat Dumai saat ini tidak mempunyai anjungan untuk dikatakan sebagai daerah penghasil akan tetapi Dumai mempunyai pelabuhan, titik serah terima, dan pipa yang melintasi Kota Dumai dan membuat kerusakan bahkan tingkat criminal banyak terjadi. Dengan adanya penetapan tersebut Kota Dumai seperti yang dikatakan Agoes Budianto hanya merasakan keresahan dan tidak bisa melihat secara aman akan kenyamanan daerahnya, karena dengan penetapan tersebut Dumai hanya mendapatkan daerah pengelola dan hanya bisa untuk mengaji para honorer tidak untuk pembagunan Dumai yang berkelanjutan, tentunya sebagai masyarakat saya pribadi mendukung penuh atas kebijakan peralihan blok rokan , dengan adanya kebijakan baru yang melahirkan kesejahteraan maka bisa dikatakan pemeritan bersifat adil tidak dengan penetapan tanpa dasar utama masyarakat.

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan.

Islam merupakan agama yang memberikan padangan secara luas terhadap kebijakan pengelolaan minyak dan gas bumi, agar memberikan manfaat yang maksimal untuk semua manusia, dan Islam tidak membenarkan untuk berbuat tidak adil yang dapat merugikan sebelah pihak , untuk mengukur kesejahteraan dalam Islam sudah tertulis dalam Al Qur'an Surat Quraisy ayat 3-4

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (۳) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (۴)

“Maka, hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini (ka’bah).

Yang memberi makan mereka dari rasa lapar dan memberi rasa aman dari rasa takut”¹²

Berdasarkan firman di atas dapat dilihat kesejahteraan sudah tertulis dalam firman Allah yang mempunyai 3 indikator yaitu: menyembah tuhan pemilik ka’bah, menghilangkan rasa lapar, dan menghilangkan rasa takut¹³.

Pertama ketergantungan manusia kepada tuhan pemilik ka’bah, representasi ini memberikan gambaran bahwa semua yang ada di muka bumi merupakan titipan yang maha kuasa manusia dituntut untuk tidak serakah dan berbuat kebaikan, jika hidup yang berlebihan akan jauh kepada Allah maka hidup tidak harus kaya raya yang menjadikan kita jauh dari Allah begitu juga sebaliknya hidup juga tidak boleh terlalu miskin yang menjadikan kita lupa akan ketaatan dan perintah Allah, dari penjelasan ini maka dapat disimpulkan bahwa konsep kembali kepada Allah merupakan cerminan agar manusia berbuat (*wsf*) terbaik, adil dan seimbang antara kehidupan di dunia dan di akhirat sebagai tujuan akhir manusia.

Kedua hilangnya bentuk rasa lapar artinya terpenuhinya semua kebutuhan konsumsi, ayat di atas memberikan makna bahwa Allah telah memberikan kepada mereka makanan dan minum minuman untuk

¹² Tim penerjemah AL-Qur’an UII, *Qur’an Karim Dan Terjemah Artinya*. Hal. 1130

¹³ Wawancara dengan Nur Kholis di Yogyakarta, tanggal 7 Juli 2022.

menghilangkan dari rasa lapar yang menyelimuti, makna tersebut memberikan gambaran bahwa dalam Islam terpenuhinya suatu kebutuhan pokok konsumsi pada diri manusia merupakan suatu hal atau salah satu indikator yang dapat mengukur kesejahteraan yang di mana bersifat secukupnya dalam memenuhi kebutuhan tersebut artinya hanya untuk sekedar menghilangkan rasa lapar dan tidak diperbolehkan berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan kecurangan dan kerusakan demi mengeruk kekayaan yang maksimal, terlebih lagi jika dalam produksi harus menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama, tentunya hal ini tidak sesuai dengan ajaran yang telah Allah berikan. Jika hal tersebut bisa dipenuhi oleh manusia, maka kita tidak akan menyaksikan adanya korupsi, penipuan, pemerasan, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya.

Ketiga hilangnya rasa takut. Makna ini dapat diartikan sebagai hilangnya rasa khawatir atau gelisah yang merepresentasikan terciptanya rasa aman, nyaman dan tentram. Berbagai jenis kejahatan seperti perampokan, perusakan lingkungan, penebangan liar dan kejahatan lainnya masih banyak dilakukan di masyarakat. Tentunya masyarakat tidak memperoleh ketentraman, kenyamanan dan kedamaian hidup. Ketiga indikator tersebut bisa menjadi contoh kecil dari contoh jika kebijakan pengelolaan migas di blok Rokan belum di ataur dengan asas kedaulatan rakyat. Sebab, jika dilihat dari keberadaan produksi migas, masyarakat tidak mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin. Banyak kerusakan lingkungan yang terjadi. pembangunan yang tidak merata diakibatkan karena minimnya

dana pemerintah provinsi untuk daerah, hal ini masyarakat Kota Dumai masih banyak dirugikan dan belum sepenuhnya mendapatkan kesejahteraan hanya kecemasan dan ketakutan yang menjadi momok bagi generasi selanjutnya.

Barometer kesejahteraan dalam islam juga bisa diukur dengan sakinah, mawaddah, warohmah. Artinya barometer ini memberi penjelasan bahwa sakinah itu sendiri bentuk dari adanya rasa tenang dan tentram dalam menjalankan kehidupan. Sedangkan mawaddah merupakan bentuk dari kasih sayang yang amat sangat baik kepada sang pencipta langit dan bumi maupun lainnya. Dan yang terakhir adalah warohmah merupakan kasih sayang yang datang dari Allah atas kecintaan hambanya kepada beliau dalam bentuk ampunan, rahmat dan rezeki yang berlimpah. Tolak ukur ini juga bisa dikaitkan dengan kesejahteraan dalam islam untuk terciptanya kemakmuran.

a. Konsep *Hak*, *Mshlht* dan *Mqsd Syry't* dalam Islam.

Konsep untuk menuju kesejahteraan dalam islam salah satunya adalah mengenai pengertian tentang hak dalam islam yang berarti kebenaran secara nyata, kemudian kepastian hukum, kewajiban, tuntutan, dan tanggung jawab secara penuh dalam penerapan¹⁴. Seperti yang didefinisikan oleh Zuhaili¹⁵ dalam bukunya yang memberikan pengertian bahwa *Hak* merupakan suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum

¹⁴ Ahmad Asy-Syarbasyi, “*al-Mu’jam al-Iqtisad Al-Islami*,” (Beirut: Dar Alamil Kutub, 1987).

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Vol. 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011).

untuk mengikat manusia dan menjalankan ketentuannya dari larangan larangan yang dapat menimbulkan kerugian apa agar setiap individu manusia terjaga. Zuhaili juga mengemukakan bahwa setiap hak mempunyai beberapa jenis dua diantaranya yaitu: semua hak yang berhubungan langsung dengan harta, misalnya hak (*milkiyyah*) atau dapat disebut dengan hak untuk memiliki, dan hak untuk (*al-irtifaq*) dengan maksud kemudahan yang ada di atas tanah yang berkaitan dengan hak untuk dapat melewati atau dengan kata lain yaitu (*murur*), artinya hak yang dapat mengalir genangan air, hak atas pembangunan berkelanjutan. dan yang ke dua merupakan hak yang tidak sama sekali berhubungan dengan ketentuan pertama seperti di atas, akan tetapi hak yang kedua dapat diartikan seperti hak terhadap qishash kemudian hak terhadap segala kebebasan, hak seseorang wanita untuk dapat ditalak dalam pernikahan, hak untuk dapat mengasuh anak, dan segala hak lainnya yang dapat memberikan pengaruh penting terhadap kesejahteraan¹⁶.

Islam merupakan agama yang memandang bahwa hak merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh tuntunan Allah untuk dapat dilaksanakan dengan sebaiknya dan tentunya hak juga mengandung nilai nilai moral kehidupan manusia dengan tujuan salah satunya untuk memelihara kemaslahatan dan kesejahteraan dalam setiap individu seseorang manusia baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itu semua manusia yang menggunakan haknya harus dengan tuntunan yang telah ditetapkan oleh

¹⁶ al-Zuhaily, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Vol. 4, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Allah, salah satunya yaitu sebagai perwujudan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia secara individu maupun kesejahteraan secara umum¹⁷. Agama Islam juga merupakan agama yang memberikan jaminan terhadap perlindungan setiap hak untuk individu sebagaimana dimaksud dapat melindungi pemilik atau penerima hak terhadap ganti rugi yang sepenuhnya dan pemerintah sebagai pelindung kekuasaan wajib hukumnya untuk memenuhi hak orang tersebut ketika terjadi perselisihan, adanya upaya perlindungan setiap hak manusia merupakan suatu cerminan dari adanya prinsip keadilan, maka dari itu diperlukannya sesuatu kekuasaan yang kuat untuk membawa hak setiap manusia tersebut agar tidak terjadi perselisihan dan pelanggaran hak lainnya¹⁸.

Sedangkan kaitannya hak manusia dengan *Mqsd Syry't* merupakan representasi dari terciptanya kesejahteraan. Agama Islam merupakan salah satu agama yang membawa konsep *rahmatan lil alamin* artinya mempunyai tujuan untuk menciptakan moderasi dalam mewujudkan kehidupan dunia dan agar terciptanya rasa damai dan kasih sayang antar sesama manusia, sebagaimana Allah swt berfirman dalam surah al-Anbiya' 21: 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

¹⁷ Mohammad Hashim Kamali, "An Analysis of Right in Islamic Law," American Journal of Islamic Social Sciences 10, No. 3 (1993).

¹⁸ Ghufron A Mas' adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (PT RajaGrafindo Persada, 2002).

“Kami tidak mengutus kamu Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam”¹⁹.

Konsep ini menunjukkan bahwa ayat di atas menekankan pada poin pemenuhan atas hak hak seorang manusia yang mencakup *al khamsah* sebagaimana yang telah dirumuskan oleh al- Ghazali²⁰ terkait pencapaian *maqasid syariah* yaitu hak hidup untuk menjaga Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan harta²¹. Lima element inilah yang merupakan hak hak dasar yang harus dijaga agar terpenuhinya kesejahteraan bagi setiap manusia, ketika melagsungkan hidupnya bisa mencapai tujuan syariat Islam.

Sedangkan *Mshlht* kaitannya dengan hukum islam merupakan suatu konsep terpenting dalam penerapannya, kerana sepanjang sejarah para ulama masih berpegang teguh dengan metode ini terhadap prinsip syariah, tujuan dari metode ini tidak lain ialah untuk tercapainya falah dan kemakmuran di muka bumi. Semua kegiatan yang meliputi produksi, konsumsi dan pertukaran yang berkaitan dengan *Mshlht* itu semua di kerjakan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah. Karena semua kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan untuk dunia saja, tetapi tujuan untuk akhir manusia yaitu akhirat juga. Semua aktifitas ekonomi yang mempunyai sifat mashlahat itu disebut needs atau kebutuhan, dana apa yang bersifat kebutuhan itu maka harus dapat terpenuhi.

¹⁹ Tim penerjemah AL-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemah Artinya*. Hal. 584

²⁰ Abu Hamid al-Ghazali, *Iḥyā' 'Ulūm Al-Dīn [Revival of Religious Learnings]*, 1st ed., 4 vols. (Karachi, Pakistan: Darul Ishaat, 1993).

²¹ Nasaruddin Umar, “Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran dan Hadis (Jakarta: Elex Media Komputindo”, 2014).

b. Definisi dan Subjek *Mqsd Syry't*

1) Definisi *Mqsd Syry't*

Mqsd Syry't secara bahasa terbagi menjadi dua, yaitu *Mqsd* dan ketentuan syariah. *Mqsd* merupakan arti dari kata maqshad dengan arti memperoleh tujuan, atau kesenjangan²². Sedangkan yang dimaksud dengan syariah yaitu jalan menuju kesempurnaan atau dapat diartikan dengan tujuan untuk menuju sumber kehidupan yang hakiki. Akan tetapi dalam menginjak perkembangan selanjutnya makna tujuan Syariah telah mengalami pergeseran makna dan terbatas hanya pada aturan hukum yang mengatur manusia dengan Pencipta atau Tuhannya, dan hubungan antar manusia. Hal ini tertulis dalam Al-Qur'an, dimana Agama Islam adalah tujuan yang jelas, ditetapkan oleh Allah swt sebagai hamba yang harus diikuti oleh semua orang, sebagai pedoman untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan. kesejahteraan di dunia dan akhirat. Dengan demikian *Mqsd Syry't* dapat dikatakan sebagai tujuan atau maksud ditetapkan hukum hukum Allah swt.

a) Imam Ghazali dalam bukunya mendefinisikan *Mqsd Syry't* sebagai bentuk penjagaan makna terhadap maksud dan tujuan ketentuan Allah, sebagai salah satu upaya untuk bertahan hidup

²² Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah: A Beginner's Guide*, ed. Anas S. al-Shaikh-Ali and Shiraz Khan, Vol. 14, Occasional Paper Series (International Institute of Islamic Thought, 2008).

dan menahan faktor faktor kerusakan yang mendorong terjadinya sebuah kesejahteraan²³.

b) Imam Syatibi juga menjelaskan bahwa *Mqsd* dalam Islam terbagi menjadi dua bagian, yang pertama makna merujuk kepada Allah sebagai pembuat peraturan dan yang kedua mukallaf makna mukallaf²⁴. Maksud kembali kepada syar'I Allah artinya kembali kepada kemaslahatan hambanya yaitu kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat sedangkan yang dimaksud kembali kepada maksud mukallaf artinya saat hambanya diamanahkan untuk melangsungkan hidup dengan tujuan kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat, maka dengan itu setiap manusia harus menghindari suatu kerusakan kerusakan yang terjadi ya di dalam dunia yang luas ini, maka dengan itu setiap manusia haruslah menjaga aturan yang telah di tentukan oleh Allah yang maha adil agar terhindar dari kerusakan.

Metode untuk menetapkan suatu hukum yang telah berkembang seperti saat ini sudah dipakai dalam segala bidang termasuk bidang ekenomi dan hukum Islam, sebagaimana telah dijelaskan bahwa tujuan utama ekonomi adalah terwujudnya falah melalui kehidupan yang aik dan terhormat. Tujuan tersebut merupakan sebuah manifesti dari syariat

²³ Al-Ghazali, Shifa Al-Ghazali (*Baghdad, Matba'ah al-Irshad*, 1971).

²⁴ Abu Ishaq al-Shatibi, *The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law* (Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah), Vol. II (UK: Garnet Publishing Limited, 2014).

itu sendiri sehingga bangunan ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari *Mqsd* .

Uraian di atas menjelaskan bahwa *Mqsd Syry't* atau tujuan hukum dapat berfungsi sebagai alat kontrol terhadap pembangunan hukum Islam yang akan menjaga aktifitas hukum Islam itu sendiri dari sesuatu ketentuan yang melanggar syariah, selain itu *Mqsd Syry't* atau tujuan hukum Islam juga dapat berpengaruh penting terhadap perkembangan, salah satunya yaitu sebagai sarana hubungan antara ketetapan tuhan yang maha adil dengan aspirasi yang manusia yang merupakan makhluk ciptaannya, maka dari itu *Mqsd* merupakan element penting dalam merumuskan metodologi pengemangan hukum Islam, *Mqsd Syry't* atau tujuan syariah juga menjadi landasan berfikir manusia terhadap pembangunan hukum Islam yang bersumber tidak lain yaitu dari alquran dan sunah di mana hubungan hukum Islam mementingkan pada apek kemashlahatan kehidupan semua manusia, juga bukan hanya untuk kebutuhan ekonomi sesaat tetapi juga bisa hubungan dengan akhirat. dalam surah al-Qashash ayat 77, menerangkan bahwa dasar pokok ekonomi itu bertujuan agar terciptanya dari bentuk keseimbangan antara keuntungan yang diperoleh di dunia dan akhirat.

وَأَبْتِغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Carilah pahala akhirat lewat karunia Allah yang diberikan kepadamu, dan janganlah menimbulkan kerusakan di bumi. Allah

sungguh tidak senang kepada orang-orang yang menimbulkan kerusakan"²⁵.

Dari ayat di atas menerangkan bahwa dalam proses produksi minyak dan gas bumi seperti contohnya, tidak lain adalah target yang menjadi poin penting akan dicapai nantinya adalah sebuah target keuntungan dari setiap hasil yang diperoleh dan untuk memaksimalkan M ṣ l ḥ t²⁶ agar terhindar dari kerusakan yang terjadi. Tugas untuk memaksimalkan inilah yang menjadi tugas penting bagi semua manusia yang merupakan cerminan khalifah atau pemimpin di muka bumi ini agar apa yang menjadi kemashlahatan di muka bumi ini dapat menjadi bermanfaat untuk umum. Seperti yang telah didefinisikan oleh Al-ghazali beliau menempatkan penjagaan agama pada urutan pertama dalam *Mqṣd*, hal ini karena agama menjadi pondasi penting bagi kehidupan manusia agar menuju ke jalan yang benar. Hal itu memungkinkan manusia untuk berbuat adil dan implementasinya akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Agama agar nantinya dapat bisa menjauhkan manusia dari sifat tidak baik.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan hukum Islam, *Mqṣd Syry't* memiliki dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai suatu alat control sosial untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Tanpa adanya *Mqṣd Syry't*, pemahaman dan pengamalan hukum Islam akan menjadi sempit

²⁵ Tim penerjemah AL-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemah Artinya*. Hal. 701.

²⁶ P3EI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

dalam pergerakannya. Hukum Islam kehilangan semangat dan substansi syariah, namun sebaliknya hukum Islam dapat berkembang secara luas, dinamis, dan dapat menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi saat ini sesuai dengan fitrah syariah.

B. Pembahasan

1. Manfaat dari Kebijakan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai.

Manfaat dari adanya kebijakan peralihan pengelolaan minyak dan gas bumi dari PT. Chevron Pacific ke PT. Pertamina Hulu blok rokan terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Dumai saat ini sangatlah penting, sebab dari adanya kebijakan alih kelola tersebut telah menjadikan kepemilikan sepenuhnya kepada Indonesia. Seperti yang peneliti lihat bahwa PT. Chevron telah mengeruk kekayaan minyak dan gas bumi Indonesia selama 97 tahun lamanya. Hal ini tidak sedikit menyebabkan permasalahan yang terjadi baik dari proses penetapan ketentuan pengelolaan maupun dana perimbangan daerah kepada masyarakat. Berbicara terkait alih kelola tentunya tidak bisa mendefinisikan Kota Dumai hanya sebagai pengelola, akan tetapi Kota Dumai saat ini juga merupakan backbone dari simpul integrasi kegiatan usaha hulu dan hilir, sehingga dengan adanya kebijakan baru dari pemerintah harapannya Kota Dumai dapat melangsungkan hidupnya dengan baik, terlepas dari permasalahan yang selama ini memberikan kerugian besar bagi masyarakat Kota Dumai. Baik kerugian

yang ditimbulkan dari adanya pelabuhan, pipa pipa yang melewati wilayah Kota Dumai maupun kilang kilang yang tertancap rapi di daerah Dumai.

Konsep negara sejahtera merupakan impian bersama, untuk mewujudkan negara yang sejahtera harus berawal dari yang terkecil seperti contoh dana bagi hasil daerah, jika ada daerah yang belum menerima dana bagi hasil yang seimbang maka hal ini dapat dikatakan untuk menuju sejahtera masih belum begitu terlihat. Karena jika dilihat kesejahteraan juga merupakan rencana bersama setiap negara yang berasaskan kekeluargaan, menguasai hajat hidup orang banyak, demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan dan kemajuan pembangunan. Hal ini sudah tertulis di hukum tertinggi Indonesia yaitu Undang Undang Dasar 1945 bahwa peraturan harus dilaksanakan secara demokratis untuk kepentingan bersama.

Lalu bagaimana perwujudan negara demokratis yang sebenarnya? Yakni dalam lingkaran demokrasi masing masing individu berhak mendapat jaminan kemerdekaan dan kebebasan dalam mengembangkan usahanya. Dewasa ini demokrasi hanya berbentuk tulisan masih banyak yang belum terealisasi sehingga hanya ada liberalisasi didalamnya artinya lebih ke ekonomi pasar daripada demokrasi pancasila. Undang Undang minyak dan gas bumi dibentuk atas dasar efisiensi dalam penerapannya artinya dengan menggunakan demokrasi akuntabilitas, rule of law, transparan, dan partisipasi agar bisa menjadi kebutuhan bersama masyarakat ditengah demokrasi, namun saat ini masih banyak perwujudan demokrasi liberal lebih tampak jelas, sebagai contoh anti nasionalisme pada masa presiden Susilo Bambang

Yudhoyono yang seakan menghilangkan kedaulatan sendiri, memanjakan investor asing dan mementingkan kepastian hukum tanpa melihat sisi keadilan dan kemakmuran rakyat. Akhirnya hanya akan ada kepentingan pengusaha yang akan berperan penting dalam mengeser kepentingan umum.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini adalah poin kunci untuk membangun kebijakan dana bagi hasil yang seimbang antara pemerintah pusat dan daerah. Peneliti bisa mencontohkan kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan tersebut mewajibkan seluruh perusahaan migas untuk memiliki CSR atau biaya pemulihan jika perusahaan tersebut gulung tikar selama sehari.aktif.

2. Faktor faktor strategis terkait kebijakan pengelolaan minyak dan gas bumi blok rokan terhadap masyarakat Kota Dumai.

Faktor strategis terkait kebijakan pengelolaan minyak dan gas bumi blok rokan yang sampai saat ini masih banyak menimbulkan pertanyaan dalam penerapannya yaitu terkait pembentukan Undang Undang No.22 Tahun 2001 dengan Keputusan Manteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia No 214 K/82 MEM/2020 Tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi Untuk Tahun 2021 Dalam Diktum 2 dan 3 terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Dumai yang dimana kebijakan ini sangat mempengaruhi keberlangsungan hajat hidup masyarakat Kota Dumai.

Mengulang kembali terkait dibentuknya undang undang saat ini, tentunya untuk mengikat suatu hukum, agar dapat dikendalikan jika terjadi sebuah pelanggaran nantinya. Tentunya hal ini sangat memberikan dampak positif bagi perkembangan hukum Indonesia. Minyak dan gas bumi telah dituliskan dalam al qur'an bahwa diciptakannya sumberdaya alam itu untuk dijaga dan dilestarikan, karena minyak dan gas bumi merupakan komoditas vital yang dapat membantu hajat hidup orang banyak, minyak dan gas bumi juga mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat memberikan kemakmuran rakyat selaras dengan kerangka filosofi dalam pasal 2 Undang Undang No 22 Tahun 2001 bahwa “ penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang telah diatur dalam undang undang berdasarkan asas ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama, kesejahteraan masyarakat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum yang berwawasan lingkungan” artinya haruslah bertumpu pada masyarakat dan daerah yang di mana sebagai peran utama produksi.

Empat komitmen yang telah diberikan PT. Pertamina dalam alih kelola blok rokan salah satunya adalah terkait dengan dana bagi hasil daerah yang di mana Pertamina akan memberikan kontribusi dari hasil blok rokan terhadap pendapatan hasil daerah. Hal ini tidak hanya komitmen saja akan tetapi usaha masyarakat Kota Dumai dalam perjuangan blok rokan ditandai dengan perjuangan untuk bisa hadir dalam rapat dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat yang membahas terkait peran Kota Dumai terhadap blok

rokan yang di mana saat ini belum sepenuhnya menerima dana secara seimbang.

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia No 214 K/82 MEM/2020 Tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi Untuk Tahun 2021 Dalam Diktum 2 dan 3 tersebut hanya menetapkan daerah penghasil dan dasar penghitungan dana bagi hasil Sumber daya alam tidak menetapkan tentang definisi dari daerah penghasil. secara tegas bahwa azas dasar yang ditetapkan dalam penghitungan dana bagi hasil sumberdaya alam minyak dan gas bumi untuk tahun 2021 adalah (*lifting*) atau bisa disebut pengangkatan minyak dan gas bumi dari kegiatan usaha hulu yang telah dilaksanakan oleh seseorang kontraktor kerja sama di daerah bersangkutan. Sedangkan dalam diktum ketiga menetapkan daerah penghasil sumberdaya alam minyak dan gas bumi sebagaimana yang dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai kriteria diantaranya. Untuk dikatakan daerah penghasil pada wilayah kerja di daratan atau (*offshore*) merupakan provinsi atau kabupaten yang didalam wilayah administratifnya terdapat sebuah lokasi kepala sumur anjungan produksi atau dengan kata lain (*wellhead*) , sebuah alat untuk menghasilkan minyak dan gas bumi hingga terjual (*lifting*) sehingga menghasilkan penerimaan negara sesuai dengan ketentuan pengelolaan wilayah masing masing daerah kabupaten dan Kota yang bersangkutan.

Sementara pengertian wilayah produksi sumber daya alam migas tidak termasuk dalam Undang-Undang Perminyakan Nomor 22 Tahun 2001, namun hanya mengatur kegiatan perdagangan dan niaga hulu migas, hilir migas . Untuk usaha hulu migas dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 dan untuk usaha hilir minyak dan gas bumi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Pengertian Usaha Hulu Minyak. dan kegiatan usaha gas yang berkaitan dengan gas bumi didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 22 Tahun 2001 adalah kegiatan pengumpulan informasi kondisi geologi dalam pencarian dan pengumpulan perkiraan cadangan minyak dan gas bumi pada suatu wilayah kerja (eksplorasi) yang ditetapkan serta berbagai kegiatan produksi minyak dan gas bumi dari pekerjaan tersebut. situs, yang meliputi pengeboran dan finishing sumur. , pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak bumi dan gas bumi di bidang pengolahan (field processing), pengangkutan, penyimpanan dan penjualan hasil-hasil kontraktor sendiri yang terkait (operating).

Keputusan yang telah ditetapkan menurut masyarakat Kota Dumai atau khususnya pengagas blok rokan masih banyak menimbulkan permasalahan yang bertentangan dengan undang undang No.22 Tahun 2001 yang membuat Kota Dumai tidak masuk daerah penghasil. Jika dilihat Dumai saat ini tidak mempunyai anjungan untuk dikatakan sebagai daerah penghasil akan tetapi Dumai mempunyai pelabuhan , titik serah terima, dan pipa yang

melintasi Kota Dumai dan membuat kerusakan bahkan tingkat criminal banyak terjadi. Dengan adanya penetapan tersebut Kota Dumai seperti yang dikatakan Agoes Budianto hanya merasakan keresahan dan tidak bisa melihat secara aman akan kenyamanan daerahnya, karena dengan penetapan tersebut Dumai hanya mendapatkan daerah pengelola dan hanya bisa untuk mengaji para honorer tidak untuk pembangunan Dumai yang berkelanjutan, tentunya sebagai masyarakat saya pribadi mendukung penuh atas kebijakan peralihan blok rokan , dengan adanya kebijakan baru yang melahirkan kesejahteraan maka bisa dikatakan pemeritan bersifat adil tidak dengan penetapan tanpa dasar utama masyarakat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 juga memberikan kesimpulan terkait eksplorasi dan eksploitasi yang berada di Kota Dumai, hal ini ditandai dengan persentase pembagian dana bagi hasil (Production Sharing Contract) adalah dari pembagian kegiatan usaha hulu yang berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi. Maka, berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Kota Dumai merupakan bagian dari rangkaian kegiatan eksploitasi usaha hulu minyak dan gas bumi pada wilayah kerja blok rokan. Untuk itu Kota Dumai berhak mendapatkan manfaat dari dana bagi hasil minyak dan gas bumi yang sepadan dengan daerah lainnya seperti kabupaten Bengkalis, kabupaten Siak, kabupaten Kampar, kabupaten Rokan Hilir, dan kabupaten Rokan Hulu yang juga merupakan bagian dari rangkaian kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah kerja blok rokan.

3. Kebijakan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi

Blok Rokan.

Islam merupakan agama yang memberikan pandangan luas terhadap kebijakan pengelolaan minyak dan gas bumi, salah satunya untuk memberikan manfaat yang maksimal serta bisa berbuat adil dan tidak merugikan sebelah pihak. Hal ini tertulis dalam Surat Quraisy ayat 3-4 yang berbunyi

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (۳) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (۴)

“Maka, hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini (ka’bah).

Yang memberi makan mereka dari rasa lapar dan memberi rasa aman dari rasa takut”²⁷

Firman ini menjelaskan bahwa indikator untuk mengukur kesejahteraan dalam Islam itu ada 3 yaitu:

Pertama menyembah tuhan pemilik ka’bah, ketergantungan manusia kepada tuhan pemilik ka’bah, representasi ini memberikan gambaran bahwa semua yang ada di muka bumi merupakan titipan yang maha kuasa manusia dituntut untuk tidak serakah dan berbuat kebaikan.

Kedua menghilangkan rasa lapar, ayat tersebut memberi makna secara jelas bahwa dalam agama islam tercukupinya makanan atau konsumsi yang menjadikan kekuatan manusia untuk hidup merupakan salah satu indikator terpenuhinya kesejahteraan secara cukup, artinya dalam hal ini hanya sebatas menghilangkan rasa lapar dahaga yang menyelimuti manusia

²⁷ Tim penerjemah AL-Qur’an UII, *Qur’an Karim Dan Terjemah Artinya*. Hal. 1130

dituntut untuk merasa berkecukupan, tidak boleh berlebihan dalam memanfaatkan konsumsi, apalagi sampai melakukang kecurangan yang membuat rugi setiap orang, hal ini tentunya tidak dianjurkan oleh agama, karena dampak yang akan ditimbulkan sangat besar, dengan adanya sifat tersebut maka manusia akan merasa kekurangan tidak terpenuhinya konsumsi, sehingga membuat manusia lupa pada tuhan sang pencipta.

Ketiga menghilangkan rasa takut. Makna ini dapat diartikan bahwa hilangnya kecemasan dan ketakutan merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman dan damai. Dari tiga indikator tersebut peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa dalam Islam untuk mengukur kesejahteraan itu tidak dianjurkan berlebihan dan dapat merugikan orang banyak artinya dituntut untuk seimbang agar tidak terus merasa kurang hingga timbul kecurangan dan kejahatan yang terjadi.

a. Konsep *Hak, Mshlt, dan Mqsd Syry't* dalam Hukum Islam

Islam merupakan agama yang memandang bahwa hak merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh tuntunan Allah untuk dapat dilaksanakan dengan sebaiknya dan tentunya hak juga mengandung nilai nilai moral kehidupan manusia dengan tujuan salah satunya untuk memelihara kemaslahatan dan kesejahteraan dalam setiap individu seseorang manusia baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itu semua manusia yang menggunakan haknya harus dengan tuntunan yang telah ditetapkan oleh Allah, salah satunya yaitu sebagai perwujudan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia secara individu maupun kesejahteraan secara

umum . Agama Islam juga merupakan agama yang memberikan jaminan terhadap perlindungan setiap hak untuk individu sebagaimana dimaksud dapat melindungi pemilik atau penerima hak terhadap ganti rugi yang sepenuhnya dan pemerintah sebagai pelindung kekuasaan wajib hukumnya untuk memenuhi hak orang tersebut ketika terjadi perselisihan, adanya upaya perlindungan setiap hak manusia merupakan suatu cerminan dari adanya prinsip keadilan, maka dari itu diperlukannya sesuatu kekuasaan yang kuat untuk membawa hak setiap manusia tersebut agar tidak terjadi perselisihan dan pelanggaran hak lainnya .

Sedangkan hubungannya dengan *Mqsd Syry't* didefinisikan oleh Imam al-Ghazali dalam konteks Syariah yaitu sebagai perlindungan terhadap maksud dan tujuan Syariah sebagai upaya kelangsungan hidup untuk menjauhkan dari faktor-faktor berbahaya dan mendorong terciptanya kemakmuran. Islam adalah agama yang mengusung konsep Rahmatan Lil Alamin, membawa kesederhanaan dalam kehidupan dunia, dan menciptakan kedamaian dan cinta kasih di akhirat. , sebagaimana Allah swt berfirman dalam surah al-Anbiya' ayat 107) :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Kami tidak mengutus kamu Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam”²⁸

²⁸ Tim penerjemah AL-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemah Artinya*. Hal. 584

Konsep ini menunjukkan bahwa definisi di atas mementingkan makna dari nilai pemenuhan hak setiap seorang manusia yang mencakup al-khamsah sebagaimana yang telah dirumuskan oleh al-Ghazali terkait cerminan maqasid syariah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta .

1) Menjaga Agama

Tujuan dari *Mqsd* salah satunya adalah untuk melindungi agama yang merupakan hak setiap manusia untuk memeluk dan meyakini seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang dianggap sesuai secara bebas dan tanpa ada gangguan. Seperti contohnya penjagaan shalat yang merupakan representasi dari melindungi, kemudian penghukuman kepada orang-orang murtad representasi dari pencegahan. Kemudian jika dikaitkan dengan peralihan minyak dan gas bumi nantinya Pertamina dapat lebih berasaskan syariah karena tujuan utama produksi itu untuk tercapainya kemakmuran dan mencegah kebathilan, sehingga dengan alih kelola masyarakat dan karyawan dapat merasakan kenyamanan dan ketentraman.

2) Menjaga Jiwa

Tujuan dari *Mqsd* juga untuk melindungi manusia untuk tidak disakiti, dilukai, dan dibunuh, hal ini representasi dari terciptanya rasa aman pada setiap jiwa manusia. seperti contohnya dari adanya penjagaan jiwa terhadap Pertamina masyarakat tidak lagi terlukai baik secara lahiriah maupun batiniah, dengan lebih mengutamakan

standar syariah representasi dari jiwa setiap manusia yang harus diutamakan dalam produksi.

3) Menjaga Akal

Mqsd Syry't juga berperan dalam melindungi setiap akal manusia dari bentuk yang menyebabkan hilangnya akal manusia, seperti contoh mengkonsumsi narkoba, minuman keras dan kebebasan berpendapat secara demokratis bagi setiap jiwa. Hal ini jika dikaitkan dengan Pertamina harapannya lebih bisa mengikutsertakan suara rakyat atas kebijakan yang akan diterapkan artinya dari penjagaan akal ini setiap manusia bisa merasakan demokrasi yang sebenarnya.

4) Menjaga Keturunan

Dalam hal ini keturunan juga merupakan hal terpenting dalam *Mqsd* karena melindungi setiap manusia dari perbuatan zina yang dapat memberikan dampak negative baik dari psikologi, sosial, nasab dan waris. Hal ini juga dapat diartikan sebagai menjaga keturunan ataupun regenerasi anak bangsa yang harus mempunyai tujuan dan kemakmuran hidup, seperti terpenuhinya kebutuhan hidup setiap anak agar tidak ada rusaknya nasab, sosial dan psikologi setiap generasi.

5) Menjaga Harta

Mqsd Syry't juga berperan dalam melindungi harta dan menjamin setiap manusia berhak memiliki harta benda dan tidak boleh merebutnya dari orang lain, hal ini sangat dilarang oleh ketentuan.

Contohnya dengan jual beli dan mencari rezeki yang baik. Setiap produksi dan konsumsi setiap manusia harus diperhatikan dengan seksama, artinya tidak ada yang dirugikan dalam setiap keijakan yang ditetapkan, baik dari Pertamina, pemerintah maupun masyarakat daerah, sehingga setiap orang tetap bisa melangsungkan hidupnya dengan konsumsi harta yang seimbang dan berkecukupan.

Lima element inilah yang harus ada pada diri manusia untuk menjalani kehidupan di dunia, agar setiap manusia yang mempunyai tujuan atau pedoman yang baik akan mempunyai masa depan yang baik juga berdasarkan syariat dan ketentuan, penjelasan diatas juga memaparkan bahwa hukum islam merupakan salah satu hukum yang bergerak dalam mengawasi dan menjaga pembagunan hukum islam itu sendiri, dari apa yang dianggap dapat melanggar ketentuan hukum islam. Tujuan hukum islam saat ini juga dapat berperan sebagai wasilah atau dengan kata lain perantara antara tuhan pemilik kak'bah dengan manusia yang ada di muka bumi, oleh karena itu *Mqsd Syry't* merupakan dasar terhadap pengembangan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan hubungan antara hukum Islam dengan kemanfaatan hidup manusia, tidak hanya dalam kaitannya dengan kebutuhan ekonomi sementara, tetapi juga dengan kehidupan akhirat. al-Qashash (28) ayat 77, telah dijelaskan dasar pokok ekonomi agar terciptanya keseimbangan antara keuntungan dunia dan akhirat.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

*“Carilah pahala akhirat lewat karunia Allah yang diberikan kepadamu, dan janganlah menimbulkan kerusakan di bumi. Allah sungguh tidak senang kepada orang-orang yang menimbulkan kerusakan”*²⁹.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diambil kesimpulan yang menarik, bahwa ayat tersebut menjelaskan target yang akan dicapai adalah target keuntungan yang merata untuk mendapatkan *Mshlht*. Tugas memanfaatkan dengan sebaik-baiknya inilah yang menjadi corak manusia sebagai khalifah di muka bumi, untuk dijaga dan digunakan dengan sebaik mungkin. Ghazali menempatkan agama pada urutan pertama, hal ini menjelaskan bahwa agama merupakan landasan atau pondasi yang kuat untuk dapat merumuskan permasalahan dengan benar. Dengan adanya pedoman yang benar maka manusia sebagai khalifah di muka bumi dapat berbuat adil dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh sang pencipta, dengan adanya control juga manusia akan terhindar dari perbuatan yang tidak terpuji seperti, zina, maysir, mendapatkan harta secara bathil dan lain sebagainya .

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa nilai hukum Islam, *Mqsd Syry't* memiliki kedudukan yang sangat tinggi yaitu sebagai alat control sosial untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Tanpa adanya

²⁹ Tim penerjemah AL-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemah Artinya*. Hal. 701.

pedoman *Mqsd Syry't* , praktik hukum islam yang berkembang saat ini akan menjadi lebih kaku, lambat dan statis , karena dinilai nantinya akan kekurangan kekuatan dan substansinya, namun sebaliknya dengan praktik hukum islam yang diterapkan saat ini akan mempunyai dampak yang sangat baik nantinya , ianya akan lebih dapat bersifat dinamis, dandapat berkembang di mana mana menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Sedangkan *Mslht* merupakan suatu konsep yang paling penting dalam hukum , kerana sepanjang sejarah para ulama masih berpegang teguh dengan metode ini terhadap prinsip syariah, tujuan dari metode ini tidak lain ialah untuk tercapainya falah dan kemakmuran di muka bumi. Semua bentuk kegiatan yang menyangkut produksi dan aktifitas lainnya tidak lain itu semua di kerjakan dalam rangka beribadat kepada Allah. Ia tidak hanya bertujuan untuk dunia semata, tetapi tujuan untuk tujuan akhir manusia yaitu akhirat juga. Semua aktifitas ekonomi yang mempunyai sifat mashlahat itu disebut needs atau kebutuhan, dana apa yang bersifat kebutuhan itu maka harus dapat terpenuhi.

Dari teori *Mqsd* dan *Mslht* di atas harapannya dengan alih kelola minyak dan gas bumi ke PT. Pertamina Kota Dumai dapat bisa kembali merasakan dari adanya produksi minyak dan gas bumi artinya Dumai dapat dana perimbangan yang merata untuk kebutuhan yang berkelanjutan, tidak lagi kerusakan lingkungan yang membuat masyarakat banyak dirugikan , akan tetapi adanya produksi dari

Pertamina nantinya masyarakat lebih banyak merasakan manfaat yang banyak, begitu juga dengan lapangan pekerjaan yang luas agar kebutuhan ekonomi setiap masyarakat dapat berjalan dengan baik, kemudian dengan adanya dana perimbangan yang merata Dumai sebagai pusat industry bisa mengembangkan sarana pendidikan, pembagunan, kesehatan yang dapat memberikan dampak baik bagi Dumai, sejauh ini Dumai masih belum merasakan pendidikan yang baik , contohnya saja beasiswa yang biasanya ada setiap tahun bisa jadi tahun berikutnya tidak ada karena dana tersebut diperuntukkan untuk hal lain, begitu juga kesehatan masyarakat dan lain sebagainya. Teori ini dianggap mampu memberikan dampak yang bagus bagi masadepan Dumai yaitu dengan konsep secara islami untuk menjawab tantangan yang ada, dan agama islam juga diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap masalah masalah yang terjadi saat ini agar islam juga bisa lebih moderat artinya bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan akhir dari penelitian yang telah saya jelaskan pada bab sebelumnya, dapat peneliti ambil kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah yaitu:

1. Dengan adanya kebijakan alih kelola yang jelas dari pemerintah dapat membantu pembangunan yang merata dan berasaskan keadilan. Peneliti melihat, masih ada kebijakan minyak dan gas bumi yang belum sesuai dengan Undang Undang, seperti penerapan dana bagi hasil pendapatan daerah Kota Dumai yang saat ini masih belum mencukupi untuk oprasional daerah tersebut. Tentunya penerapan kebijakan tersebut peneliti menganggap belum sepenuhnya menggunakan asas demokrasi yang akuntabilitas, rule of law, transparan, dan partisipasi bersama.
2. Keputusan yang telah ditetapkan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia No 214 K/82 MEM/2020 dalam diktum 2 dan 3 menurut peneliti atau khususnya pengagas blok rokan masih banyak menimbulkan permasalahan yang bertentangan dengan undang undang No.22 Tahun 2001 dan membuat Kota Dumai tidak masuk daerah penghasil. Jika peneliti lihat Kota Dumai saat ini memang tidak mempunyai kepala anjungan untuk dikatakan sebagai daerah penghasil, akan tetapi Kota Dumai mempunyai pelabuhan , titik serah terima, dan pipa yang melintasi Kota Dumai. Dengan adanya keputusan menteri tersebut Kota Dumai seperti yang peneliti lihat

tidak masuk ke definisi daerah penghasil akan tetapi hanya pengelola saja, karena keputusan tersebut hanya mendefinisikan *Well Head* saja, tidak mengikut sertakan komponen pelabuhan, titik serah terima, dan pipa seperti yang tertuang dalam SKK alur bisnis minyak dan gas bumi migas.

3. Konsep kesejahteraan dalam Islam dapat diukur dengan *Mqsd khamshah* dan *Mshlt* yaitu sebagai penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta untuk bertahan hidup dan menahan terjadinya kerusakan. Sedangkan *Mshlt* merupakan konsep dengan tujuan untuk tercapainya falah dan kemakmuran di muka bumi. Kegiatan kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, konsumsi dan pertukaran yang menyangkut *Mshlt* itu semua di kerjakan dalam rangka beribadat kepada Allah.

B. Saran-Saran

Setelah penulis melakukan penelitian tugas akhir ini, selanjutnya penyusun ingin menyampaikan kepada:

1. Pemerintah Kota Dumai

Temuan ini menjadi alternatif pemikiran dan kontribusi kepada pemerintahan daerah Kota Dumai dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan melalui manfaat dari kebijakan pengelolaan minyak dan gas bumi.

2. Universitas Islam Indonesia

Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap dunia ilmu pengetahuan umum dan agama khususnya dalam pengelolaan minyak dan gas bumi berdasarkan konsep kesejahteraan.

3. Mahasiswa

Untuk mahasiswa, masyarakat maupun orang yang berkepentingan dapat dijadikan sebagai bahan informasi terhadap kebijakan pengelolaan minyak dan gas bumi blok rokan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamid al-Ghazali, *Ihyā' 'Ulūm Al-Dīn* [Revival of Religious Learnings], 1st ed., 4 vols. (Karachi, Pakistan: Darul Ishaat, 1993).
- Abu Ishaq al-Shatibi, *The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law (Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah)*, Vol. II (UK: Garnet Publishing Limited, 2014).
- Ahmad Asy-Syarbasyi, "*al-Mu'jam al-Iqtisad Al-Islami*," (Beirut: Dar Alamil Kutub, 1987).
- Al-Ghazali, Shifa Al-Ghazali (Baghdad, Matba'ah al-Irshad, 1971).
- Ali Bashori, Imam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang (2012) tentang "Pengelolaan Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi di Desa Semanggi, Kab. Blora" (Kajian Peraturan dan Perundang-Undangan tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Perspektif Mashlahat).
- Ali Zawawi dan saifullah ma'shum, *Penjelasan Al Qur'an Tentang Krisis Sosial Ekonomi dan Politik* ,(Jakarta , Gema Insani , 1999).
- al-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Vol. 4, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Amirus Sodiq, "*Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*," *Equilibrium* 3, no. 2 (2016):
[,http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127.](http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127)
- Bambang, (*Perda APBD Perubahan Dumai 2021 Disahkan Rp 1,296 Triliun*) , 27-09-2021.
- Cholid Narbukko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012).
- Data Badan Pusat Statistik Luas Wilayah, (*bps.go.id*) diakses tanggal 28-12-2021.
- Ghufron A Mas' adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (PT RajaGrafindo Persada, 2002).
- Hadi Setia Tunggal, SH. *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Minyak Dan Gas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batu bara, Panas Bumi, dan Ketenagalistrikan*(Jakarta : Harvarindo, 2010),h.37
- Indah Dwi Qurbani, "*Prinsip Hukum Perimbangan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi*," *Yuridika* 29, no. 1 (2014): 113–23,
[https://doi.org/10.20473/ydk.v29i1.](https://doi.org/10.20473/ydk.v29i1)

- Jalaluddin ‘Abd al-Rahman, *al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuhu fi at-Tasyri’* (t.tp.:*Mathba’ah as-Sa’adah, 1403H/1983 M*), hlm. 12.
- Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah: A Beginner’s Guide*, ed. Anas S. al-Shaikh-Ali and Shiraz Khan, Vol. 14, Occasional Paper Series (International Institute of Islamic Thought, 2008).
- Kementerian energi dan sumberdaya mineral republik Indonesia (tugas dan fungsi) dikutip dari <https://www.esdm.go.id/id/profil/tugas-fungsi>, diakses pada hari jum’at tanggal 12 agustus 2022 jam 20:17 WIB.
- Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia No. 214 K/82/MEM/2020. Tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Besaran Perhitungan Lifting Setiap Daerah
- Komisi VII DPR RI Channel, LIVE STREAMING - KOMISI VII DPR RI RDPU DENGAN WALIKOTA DUMAI (JAKARTA: www.youtube.com, 2021), <https://youtu.be/0Vsa5TbfM38>.
- Lexy J. Moleong, “ *Metodologi Penelitian Kualitatif*,” Bandung: PT. Remaja Rosdakarya (2005).
- M Hum. Dr. Farida Nugrahani, “ *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*” 1, no.1 (2014).
- Miftaakhul Amri, “*Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)*,” Et-Tijarie 5, no. 2 (2018).
- Miftahul Jannah, (*Analisis Undang Undang No 22 Tahun 2021 Tentang Minyak dan Gas Bumi Ditinjau Dari Konsep Pengelolaan Kepemilikan Umum Dalam Islam*), Jakarta, Program Study Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021, hl
- Mohammad Hashim Kamali, “*An Analysis of Right in Islamic Law*,” American Journal of Islamic Social Sciences 10, No. 3 (1993).
- Muhammad Julian, “ *Kontan.co.id: Bakal Kelola Blok Rokan, ini empat komitmen Pertamina*”, dikutip dari <https://amp.kontan.co.id/news/bakal-kelola-blok-rokan-ini-empat-komitmen-pertamina> diakses pada hari jum’at tanggal 12 Agustus 2022 jam 23:03 WIB.
- Murtadha Muthahhari. *Manusia dan Alam Semesta diterjemahkan Man and Universe* , Penerjemah Ilyas Hasan,(Jakarta , Pt Lentera Basritama , 2002) h 106.
- Nasaruddin Umar, “*Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran dan Hadis (Jakarta: Elex Media Komputindo*”, 2014).
- Peraturan Manteri Energi dan Sumber daya Minerale Republik Indonesia No 37 Tahun 2016 Tentang Penawaran Participan Interest 10% Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

- Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004. Tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
- Roziqin, "Post-Reform Oil Sector Management in Indonesia: Analysis of Public Welfare Concept," *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 2015.
- Tim Penerjemah AL-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemah Artinya*.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Penguasaan Oleh Negara Terhadap Sumberdaya Alam.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
- Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Vol. 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Wawancara dengan Agoes Budiarto, Tanggal 9 Agustus 2021.
- Wawancara dengan Nur Kholis di Yogyakarta, tanggal 7 Juli 2022.
- Y Hermansyah Nasroen, "*Bersinergi Di Blok Rokan*," *Energia Pertamina Hulu Energi*, 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Foto Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Agoes Budianto



Wawancara dengan Bapak Dr.H. Nur Kholis, S.Ag, S.E.I.,M.Sh.Ec




Pompa Produksi Minyak dan Gas Bumi



Kilang Minyak Putri Tujuh Kota Dumai



Diskusi Masyarakat Kota Dumai Tentang Blok Rokan




Pelabuhan Minyak dan Gas Bumi Kota Dumai.



Pipa Minyak dan Gas Bumi



Jalan Untuk Kegiatan Minyak dan Gas Bumi



TRANSKIP WAWANCARA I

Hari/tanggal : Selasa 9 Agustus 2021

Pukul : 12.00 – 14.00

Narasumber : Bapak Agoes Budianto

Peneliti : Bagaimana implementasi pengelolaan minyak dan gas bumi blok rokan terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Dumai?

Pak Agus : Selama ini Kota Dumai tidak ditempatkan sebagai pengelola dan penghasil padahal aktifitas perminyakan di Blok Rokan itu ujungnya Dumai, sesuai dengan Undang Undang No 22 Tahun 2001 tidak mendefinisikan tersebut, bahwa kegiatan usaha hulu itu dari pipa angguk sampai ke titik serah terima, Dumai juga mempunyai pelabuhan sampai ke tahap penjualan, hari ini tidak diakui dan tidak punya dana bagi hasil dari adanya kilang dan pelabuhan, karena itu banyak terjadi kerusakan baik lingkungan dan lain sebagainya. Setelah diteliti ternyata memang benar adanya bukti dan dorongan support dari pemerintah. Dumai jika berbicara hulu dan hilir dapat dikatakan daerah pengelola dan penghasil karena masuk kriteria.

Peneliti : Mengapa kebijakan pengelolaan minyak dan gas bumi blok rokan harus memberikan kesejahteraan masyarakat Kota Dumai?

Pak Agus : setiap ada industry harus memberikan manfaat karena Allah juga telah memberikan banyak sumberdaya yang harus dijaga dan dilestarikan untuk kebutuhan orang banyak,

Peneliti : Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kebijakan pengelolaan minyak dan gas bumi blok rokan?

Pak Agus : Bahwa dalam Al qur'an jelas diterangkan untuk pengelolaan sumberdaya alam harus memberikan manfaat bagi orang banyak ,sudah diatur karena kehadiran minyak memberikan banyak manfaat, dan Allah memberikan fasilitas itu kepada Dumai dan harus memberikan dampak dan manfaat tergantung waliKota apakah bisa membagi dana tersebut untuk pembangunan yang berkelanjutan atau tidak.

Peneliti : Apakah dengan adanya bagi hasil migas yang merata dapat memberikan kesejahteraan bagi Dumai?


Pak Agus : Dumai dengan adanya dana bagi hasil yang merata antara hulu dan hilir paling tidak biaya kuliah saat ini gratis, mempunyai sekolah yang bagus, dan orang orang yang mampu memberikan dampak besar bagi Kota Dumai

Peneliti Pada sektor apa saja alokasi dana bagi hasil migas dan participant interest?

Pak Agus Yang jelas masuk ke APBD yang dialokasikan untuk pembangunan dan kreatifitas masyarakat setempat, lebih banyak ke mana dibagi dan berdampak untuk orang banyak.

Peneliti Setelah pindahnya Chevron ke Pertamina, apa harapan masyarakat kepada pemerintah?

Pak Agus Harapan saya harus memberikan kesejahteraan bagi Dumai dan negara, dan harus maksimal dalam pengelolaan dan pembinaan, dan diharapkan Tidak ada pengangguran di Riau dari adanya alih kelola.



TRANSKIP WAWANCARA II

Hari/tanggal : 7 Juli 2021

Waktu :13.35-14.10

Narasumber : Dr.H. Nur Kholis, S.Ag, S.E.I.,M.Sh.Ec

Peneliti : Bagaimana Konsep Kesejahteraan Dalam Islam?

Pak Kholis : Kesejahteraan dalam Islam itu diistilahkan sebagai fAllah, artinya tujuan untuk mendapatkan kesejahteraan di dunia dan kesejahteraan di akhirat , sungguh sejahtera orang yang beriman, orang beriman akan sejahtera di dunia dan akhirat jika bisa mencapai khasanah dalam arti mendapatkan kesehatan, rumah yang cukup, kendaraan yang cukup, ilmu yang bermanfaat, pasangan, dan itu parameter khasanah. kalau di akhirat terhindar dari neraka, jadi harus terjaga dari neraka, menghindari dosa , berbuat dzalim dan lain sebagainya, lalu kaitannya dengan dana bagi hasil itu yang tidak mengandung unsur haram , mengambil hak orang lain, dan jika itu terjadi maka belum tercapainya falah.

Peneliti : Bagaimana Konsep Dana Bagi Hasil Dalam Islam?

Pak Kholis : Konsep dana bagi hasil dalam Islam ada mudharobah dan musyarokah, musyarokah diibarkan seperti bagunan luas, atau kerjasama, ada juga mudharobah bagi hasil shohibul mal, orang punya modal dan orang yang punya asset dalam

membagi harus adil, contoh menilai keadilan jika ada kepatutan yang harus di perhatikan juga seperti urf, kebiasaan, kalau di perbankan menabung deposito mudharobah, kepatutan , dianggap sesuai dengan syariah, tidak bisa kalau tidak dengan kesepakatan, yang membuat cacat itu ikroh atau paksaan kalau terjadinya pemaksaan itu maka akan cacat, dalam hukum positif juga jadi keniscayaan kalau terpaksa bakal kena hukum dan yang di paksa itu hukumnya akan tidak normal, bagi hasil itu berdasarkan keadilan, adil itu tidak harus sama, akan tetapi proposional yang lebih tepat, misal pihak yang memiliki modal dan memiliki wirausaha, untuk tambang sumberdaya alam, membutuhkan alat dan lain sebagainya, dalam hal ini musyarokah dan mudharobah, mudharobah pemilik asset lebih kecil, musyarokah bisa dihitung, kalau mudal asset maka hanya rendah maka harus dikaitkan denga regulasi dengan modal.

Peneliti : Bagaimana Sistem Ekonomi Islam Yang Baik?

Pak Kholis : Semua itu baik, tapi harus difahami bahwa prodak hukum adalah hasil pemikiran manusia, memang tujuannya untuk menjamin dari teks ke konteks ada tepat dan tidak tepatnya juga sehingga jika tidak tepat akan mengalami perubahan, secara prinsip semua baik ketika dipraktik, seperti bank

syariah semua juga ada yang tidak baik bank syariah tidak semua syariah , Islam tidak akan kurang baiknya, tinggal penggunaannya saja ada yang mengamalkan dengan kaffah ada juga yang setengah setengah, jadi hukum Islam yang baik yaitu yang sangat dekat dengan Islam, dan dinilai dengan barameter Islam.

Peneliti : Apakah konsep bagi hasil di indonesia sudah sesuai dengan peraturan?

Pak Kholis : Pada prinsip undang undang dasar dana bagi hasil di negara sudah dipikirkan secara matang dibuat oleh ahli. sebagai panduan dan sebagai ikhitar agar tidak terdzolimi pihak dan sebagai proteksi hukum. selama diukur secara tepat maka akan terbentuk suatu keadilan, dalam praktiknya itu tergantung bagaimaa pimpinan yang mempraktikkan.

CURRICULUM VITAE

Nama : Rizal Zainudin

Tempat Tanggal Lahir : Kota Dumai, 16 September 1998

Jenis Kelamin : Laki Laki

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan : SDN 013 Basilam Baru 2006-2011
: MAS Nurul Hidayah 2012-2014
: MA Nurul Hidayah 2015-2017
: Universitas Islam Indonesia 2018-2022